



P U T U S A N
Nomor 2682 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. YOHANIS BATMOMOLIN;
2. KERINUS KUWAY;
3. MELKIOR LUTURMELE;
4. YOHANIS LARATMASE/ABU;
5. LEO SARPUMPWAIN;
6. APOLONIA BOINA;
7. WALBURGA LUTURMELE;
8. AGAPITUS FADIRSYAIR;
9. ANTONIUS KEMPIRMASE;
10. RUFUS FUTUNANEMBUN;
11. SISUS SAMANGUN;
12. NIKOLAUS LARATMASE;
13. YOHANIS LARATMASE;
14. EMERSIANA BATSIRE;
15. ALFONS FASSE;
16. YOSEFA MALIRMASELE;
17. JOSEP FUTUNANEMBUN;
18. ALBERTINA SAKLIRESSY;
19. YOSOFINA FUTUNANEMBUN;
20. ANDY LARATMASE;
21. SEKONDINA RANGKORE;
22. YOSEP BATMOMOLIN;
23. MARIETA SAMANGUN;
24. BERNARDETHA FASSE;
25. FIDELIS SAMANGUN;
26. BRIKSIUS MALAYAT;
27. SILFESTER MALAYAT,;
28. HENDRIETHA FUTUNANEMBUN;
29. MARIA RANGKORE;
30. HENDRIKUS LONDAR;

Hal 1 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012



31. LUKAS FENYAPWAIN

Nomor 1 sampai dengan 31 bertempat tinggal di Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

32. ANDREAS MATHIAS GOENAWAN, S.H., bertempat tinggal di Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Para Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat Pokok/Para Tergugat Intervensi II.1/Para Terbanding I;

II. 1. CLEMENS LAYAN;

2. MAXIMUS BATSERAN;

3. LAURENSUS KUWAY (Ahli Waris dari Alm. MARSELINUS KUWAY);

4. PETRUS KELBULAN;

5. WENSESLAUS BATSERAN;

6. BERTHA IVAKDALAM;

7. LAMBERTUS BATSERAN;

8. HIRONIMUS BATMOMOLIN;

9. FIATOR SNYOMPWAIN;

10. SOTER LUTURMASE;

11. CORNELES FANUMBY, SE.;

12. PERTUS K. ABOYAMAN;

13. IVAKDALAM ALSON, S.Sos.;

14. DIONISIUS LUTURMELE;

15. L. E. IVAKDALAM;

16. ELIAS LAIYAN;

17. SALMON URATMANGUN;

18. PASKALIS BADTJEDELIK;

19. ELISEUS RANGKOLI;

Kesemuanya bertempat tinggal di Desa Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Para Penggugat Intervensi II/Para Pembanding II;

melawan:

MENTERI DALAM NEGERI R.I Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. BUPATI MALUKU TENGGARA Barat, Termohon Kasasi



dahulu Tergugat I/Tergugat Intervensi I.4/Tergugat Intervensi II.2/Pembanding I;

dan

1. **STEPHANUS RANGKOLI**, bertempat tinggal di Olilit Lama, Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. **KEPALA DESA OLILIT RAYA**, berkedudukan di Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Pengugat Intervensi I/Tergugat II/Terbanding II/Tergugat Intervensi II.3/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Para Penggugat Pokok/Para Tergugat Intervensi II.1/Para Terbanding I telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi II, Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Para Penggugat Intervensi II/Para Pembanding II, Tergugat I/Tergugat Intervensi I.4/Tergugat Intervensi II.2/Pembanding I, dan Pengugat Intervensi I/Tergugat II/Terbanding II/Tergugat Intervensi II.3/Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat masing-masing memiliki bidang-bidang tanah yang jumlah keseluruhan seluas 189.620 m². Tanah yang bernama Nangan Silaitubun yang terletak di Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Desa Olilit;
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Desa Olilit;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Desa Olilit;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pemda;

Dengan rincian kepemilikan Para Penggugat masing-masing sebagai berikut:

A. Bahwa luas tanah (Kantor Bupati dan Kantor DPRD):

1. Bahwa Penggugat 1 atas nama Yohanis Batmomolin mempunyai luas tanah 100 x 110 m;
2. Bahwa Penggugat 2 atas nama Kerinus Kuway mempunyai luas tanah 90 x 100 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat 4 atas nama Yohanis Laratmase/Abu mempunyai luas tanah 50 x 100 m;
4. Bahwa Penggugat 5 atas nama Leo Sarpumpwain mempunyai luas tanah 100 x 100 m;
5. Bahwa Penggugat 6 atas nama Apolonia Boina mempunyai luas tanah 80 x 110 m;
6. Bahwa Penggugat 7 atas nama Walburga Luturmele mempunyai luas tanah 50 x 50 m;
7. Bahwa Penggugat 8 atas nama Agapitus Fadirsyair mempunyai luas tanah 40 x 50 m;
8. Bahwa Penggugat 9 atas nama Antonius Kempirmase mempunyai luas tanah 40 x 40 m;
9. Bahwa Penggugat 10 atas nama Ufus Futunanembun mempunyai luas tanah 40 x 60 m;
10. Bahwa Penggugat 11 atas nama Sisus Samangun mempunyai luas tanah 100 x 100 m;
11. Bahwa Penggugat 12 atas nama Nikolaus Laratmase mempunyai luas tanah 100 x 100 m;
12. Bahwa Penggugat 13 atas nama Yohanis Laratmase mempunyai luas tanah 40 x 50 m;
13. Bahwa Penggugat 14 atas nama Emersiana Batsire mempunyai luas tanah 50 x 100 m;
14. Bahwa Penggugat 15 atas nama Alfons Fasse mempunyai luas tanah 50 x 50 m;
15. Bahwa Penggugat 16 atas nama Yosefa Malirmasele mempunyai luas tanah 40 x 40 m;
16. Bahwa Penggugat 17 atas nama Josep Futunanembun mempunyai luas tanah 40 x 50 m;
17. Bahwa Penggugat 18 atas nama Albertina Sakliressy mempunyai luas tanah 30 x 40 m;
18. Bahwa Penggugat 19 atas nama Yosofina Futunanembun mempunyai luas tanah 40 x 40 m;
19. Bahwa Penggugat 20 atas nama Andy Laratmase mempunyai luas tanah 40 x 50 m;
20. Bahwa Penggugat 21 atas nama Sekondina Rangkore mempunyai luas tanah 40 x 50 m;

Hal 4 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Penggugat 22 atas nama Yosep Batmomolin mempunyai luas tanah 40 x 50 m;
22. Bahwa Penggugat 23 atas nama Marieta Samangun mempunyai luas tanah 40 x 40 m;
23. Bahwa Penggugat 24 atas nama Bernardetha Fasse mempunyai luas tanah 40 x 40 m;
24. Bahwa Penggugat 25 atas nama Fidelis Samangun mempunyai luas tanah 40 x 30 m;
25. Bahwa Penggugat 26 atas nama Briksius Malayat mempunyai luas tanah 40 x 100 m;
26. Bahwa Penggugat 27 atas nama Silfester Malayat mempunyai luas tanah 40 x 50 m;
27. Bahwa Penggugat 28 atas nama Hendrietha Futunanembun mempunyai luas tanah 30 x 50 m;
28. Bahwa Penggugat 29 atas nama Maria Rangkore mempunyai luas tanah 40 x 40 m;
30. Bahwa Penggugat 30 atas nama Hendrikus Londar mempunyai luas tanah 30 x 50 m;
31. Bahwa Penggugat 31 atas nama Lukas Fenyampwain mempunyai luas tanah 100 x 100 m;

B. Bahwa luas tanah (kediaman Bupati dan taman kota):

1. Bahwa Penggugat 3 atas nama Melkior Luturmele mempunyai luas tanah: 120 x 260 m dan 25 x 100 m;
2. Penggugat 1 atas nama Yohanis Batmomolin mempunyai luas tanah: 57 x 140 m dan 20 x 57 m;
3. Penggugat 32 atas nama Andreas Mathias Goenawan, S.H., mempunyai luas tanah: 120 x 200 m;
2. Bahwa pada tahun 2004 Tergugat I tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat I telah melakukan pembangunan Kantor Bupati Maluku Tenggara Barat dan Kantor DPRD Maluku Tenggara Barat di rumah kediaman Bupati Maluku Tenggara Barat dan Taman Kota Maluku Tenggara Barat;
3. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat I membayar tanaman-tanaman kepada Para Penggugat namun sampai saat ini, tanah tersebut belum terbayar;
4. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat merasa ditipu oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Bahwa Para Penggugat sudah beritikad baik membuat pendekatan, ketemu Bapak Bupati Maluku Tenggara Barat, Asisten I Kabupaten Maluku

Hal 5 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggara Barat, Asisten II Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tidak ada titik temu untuk membayar tanah tersebut;

6. Bahwa di tahun 2008 Para Penggugat ketemu dengan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dimasukan dalam paripurna untuk segera pembayaran, sampai saat ini tidak ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
7. Bahwa di bulan Agustus 2009, Para Penggugat bertemu dengan Pemerintah Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini Asisten I Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Asisten II Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terakhir Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, untuk membicarakan masalah ganti rugi tanah tersebut. Sekda mengatakan tidak dibayar tanah ini karena tanah penyerahan dari Kepala Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat dengan cara sebagai berikut:
 - 8.1. Bahwa Tergugat I belum membayar ganti rugi tanah kepada Para Penggugat sampai sekarang walaupun Para Penggugat telah menghubungi Tergugat I berulang-ulang kali;
 - 8.2. Bahwa Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah melepaskan tanah milik Para Penggugat kepada Tergugat I sehingga Tergugat I telah membangun gedung Kantor Bupati Maluku Tenggara Barat, Kantor DPRD Maluku Tenggara Barat pada tanah milik Para Penggugat atas nama:

- Yohanis Batmomolin	Penggugat 1;
- Kerinus Kuway	Penggugat 2;
- Yohanis Laratmase/Abu	Penggugat 4;
- Leo Sarpumpwain	Penggugat 5;
- Apolonia Boina	Penggugat 6;
- Walburga Luturmele	Penggugat 7;
- Agapitus Fadirsyair	Penggugat 8;
- Antonius Kempirmase	Penggugat 9;
- Rufus Futunanembun	Penggugat 10;
- Sisus Samangun	Penggugat 11;
- Nikolaus Laratmase	Penggugat 12;
- Yohanis Laratmase	Penggugat 13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emersiana Batsire	Penggugat	14;
- Alfons Fasse	Penggugat	15;
- Yosefa Malirmasele	Penggugat	16;
- Josep Futunanembun	Penggugat	17;
- Albertina Sakliressy	Penggugat	18;
- Yosofina Futunanembun	Penggugat	19;
- Andy Laratmase	Penggugat	20;
- Sekondina Rangkore	Penggugat	21;
- Yosep Batmomolin	Penggugat	22;
- Marieta Samangun	Penggugat	23;
- Bernardetha Fasse	Penggugat	24;
- Fidelis Samangun	Penggugat	25;
- Briksius Malayat	Penggugat	26;
- Silfester Malayat	Penggugat	27;
- Hendrietha Futunanembun	Penggugat	28;
- Maria Rangkore	Penggugat	29;
- Hendrikus Londar	Penggugat	30;
- Lukas Fenypwain	Penggugat	31;

Dan kediaman Bupati Maluku Tenggara Barat serta Taman Kota pada tanah milik Penggugat atas nama:

- Yohanis Batmomolin	Penggugat	1;
- Melkior Luturmele	Penggugat	3;
- Andreas Mathias Goenawan, S.H	Penggugat	32;

9. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat wajar dan patut Para Penggugat menuntut secara hukum;

10. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar Tergugat I membayar ganti rugi milik Para Penggugat dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter bujur sangkar. Oleh karena tanah tersebut telah dimanfaatkan Tergugat I tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku pemilik tanah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Saumlaki agar memberikan putusan sebagai berikut:
Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penyerahan tanah yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat I tidak sah menurut hukum atau cacat hukum;

Hal 7 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melanggar hukum yang telah merugikan Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi sebesar Rp28.443.000.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) tanah milik Para Penggugat dihadapan Pengadilan Negeri Saumlaki;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;
Subsidiair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II/Tergugat Intervensi I.4/Tergugat Intervensi II.2, II.3 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I/Tergugat Intervensi I.4/Tergugat Intervensi II.2:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) atau tidak jelas karena:
 - a. Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, bahwa dalam surat gugatan tidak terurai dengan jelas mengenai latar belakang objek sengketa, dari mana Para Penggugat mendapat tanah objek sengketa tersebut, hal ini sejalan dengan "Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/1984 dalam kasus tersebut, gugatan dianggap tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Selain itu Penggugat tidak menjelaskan siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan". Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*);
 - b. Tidak jelasnya batas-batas objek sengketa, karena dalam surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, objek sengketa dimiliki oleh 32 Penggugat, tentunya antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lainnya ada batas-batasnya, namun dalam gugatan tersebut hanya menjelaskan batas-batas objek sengketa secara umum, sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang *obscuur libel* (kabur). Hal ini sejalan dengan "Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559/K/PDT/1983" dinyatakan *obscuur libel*, dan gugatan tidak dapat diterima, begitu juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975. Surat

Hal 8 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima;

- c. Petitum dari surat gugatan Para Penggugat tidak jelas, karena yang mendasari mengenai ganti rugi sebesar Rp28.443.000.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) tidak ada dalam posita gugatan, sehingga permintaan mengenai ganti rugi dari Para Penggugat tidak jelas karena Para Penggugat tidak merincikan dari mana mendapatkan nilai sebesar Rp28.443.000.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II;

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam surat gugatan Para Penggugat yakni tanah Kantor Bupati Maluku Tenggara Barat, tanah Kantor DPRD Maluku Tenggara Barat, tanah rumah kediaman Bupati Maluku Tenggara Barat dan tanah Taman Kota Maluku Tenggara Barat yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar adalah bukan milik Para Penggugat (*exceptio domini*) karena Tergugat I mendapatkan tanah tersebut dari Kepala Desa Olilit sebagai Pemangku Persekutuan Adat Desa Olilit dan dari Kepala Desa Sifnana sebagai Pemangku Persekutuan Adat Desa Sifnana secara cuma-cuma kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat pernyataan bersama penyerahan tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 15 Januari 2003; Berdasarkan alasan tersebut di atas Tergugat I memohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II/Tergugat Intervensi II.3:

1. Bahwa dalam posita 8 (delapan) pada Surat Gugatan 25 Februari 2010 menyatakan bahwa: "Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat". Hal ini Penggugat II menyatakan bahwa Penggugat II yang dikukuhkan oleh batu-batu adat sebagai Ketua Pemangku Hukum Adat Desa Olilit, dilimpahkan kepercayaan untuk menjaga, mengatur, menghibahkan, serta menjual tanah milik Hak Ulayat Desa Olilit dan bukan individu dari masyarakat desa yang sewenang-wenang yang menjual tanah desa, demi kepentingan individu;
2. Bahwa dalam posita 8.2 (delapan titik dua) dalam gugatan yang sama "Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah melepaskan tanah Para Penggugat kepada Tergugat", hal ini Penggugat II menyatakan bahwa dalam rapat terbuka di Desa Olilit Barat, dan juga rapat terbuka di Desa

Hal 9 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olilit Timur, Bupati MTB atas nama Drs. S. J. Oratmangun telah menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Kota Kabupaten MTB sangat membutuhkan sebidang tanah untuk mendirikan kantor Bupati, Kantor DPRD, dan perkantoran lainnya, hal ini telah disetujui oleh masyarakat Desa Olilit, persetujuan ini dibuktikan dengan surat hibah tanah yang berjudul "Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat" tertanggal Rabu, 15 Januari 2003;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Intervensi

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.SML. antara Penggugat Yohanis Batmomolin Dkk Sebagai Para Penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Maluku Cq. Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki Sebagai TERGUGAT I, Kepala Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai Tergugat II, dalam wilayah Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, khususnya mengenai objek sengketa Kediaman Bupati dan Taman Kota dengan batas - batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena objek sengketa tersebut bukanlah milik Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi, melainkan milik Penggugat Intervensi sebagaimana telah diputuskan dalam sidang adat dengan Nomor Perkara 06 tertanggal 10 Februari 2004 dan sidang adat dengan nomor perkara 09 tertanggal 28 Desember 2004;
2. Bahwa pada mulanya objek sengketa tersebut merupakan tanah desa yang dikuasai oleh Almarhum Eglisius Malayat, namun seiring berjalannya waktu, yang bersangkutan tidak lagi mengolah tanah tersebut untuk perkebunan maka pada tahun 1998, atas persetujuan dari Kepala Desa Olilit pada saat itu Almarhum Willhelmus Batlajery, tanah tersebut diberikan kepada Penggugat Intervensi untuk perkebunan, yang diatasnya ditanami tanaman umur panjang antara lain Kelapa dan Jambu Mete;
3. Bahwa pada awalnya tanah desa yang dikelola oleh Penggugat Intervensi seluas 40.000 m², yakni 200 m² x 200 m², dengan memiliki batas - batas sebagai berikut:

Hal 10 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Desa Olilit;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Desa Olilit;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Anton Futwembun;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Desa Olilit;

namun pada tahun 2001 tanah tersebut dilepaskan 800 m² untuk Pembangunan Jalan Poros, yang terbagi dalam 2 kapling yakni masing - masing sebesar 20 m² x 20 m² dan terhadap pelepasan tersebut Penggugat Intervensi memperoleh penggantian dari Tergugat IV (Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Sehingga tanah Penggugat Intervensi yang tersisa adalah seluas 32.000 m² dengan masing - masing kapling terdiri dari 16.000 m², yakni 80 m² x 200 m² yang di atasnya telah dibangun rumah dinas Bupati MTB, dan yang 1 (satu) bagian lagi seluas 80 m² x 200 m² yang telah digunakan oleh Tergugat IV Intervensi (Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat) untuk pembangunan Taman Kota. Selanjutnya terhadap pembangunan tersebut Penggugat Intervensi memperoleh biaya penggantian tanaman oleh Tergugat IV Intervensi melalui Kepala desa Olilit senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

4. Bahwa pada tahun 2004 tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Intervensi, dan secara melawan hak Tergugat I Intervensi yakni saudara Melkior Luturmele telah menjual lahan yang merupakan milik Penggugat Intervensi seluas 80 m² x 100 m² kepada saudara Teki pemilik toko Damai di Saumlaki, dan kemudian telah terjadi peralihan hak menjadi milik Tergugat IV Intervensi, sehingga pada saat ini diatas tanah tersebut telah dibangun rumah dinas Bupati MTB, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Bahwa selain tanah yang telah dijual oleh Tergugat I Intervensi saudara Melkior Luturmele masih ada sisa tanah lagi milik Penggugat Intervensi yang dijual oleh saudara Tergugat II Intervensi yakni saudara Yohanis Batmomolin, yakni seluas 80 m² x 200 m², yang dijual kepada saudara Tergugat III Intervensi, dan juga telah terjadi peralihan hak menjadi milik Tergugat IV Intervensi, sehingga pada saat ini diatas tanah tersebut telah dibangun taman kota, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

5. Bahwa dikemudian hari diketahui oleh Penggugat Intervensi bahwa tanah kepunyaannya telah dijual oleh Tergugat I Intervensi, dan Tergugat II Intervensi maka terhadap perbuatan tanpa hak dan secara melawan hukum

Hal 11 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012



yang telah dilakukan oleh Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi, maka Penggugat Intervensi membawa persoalan ini ke Sidang Adat, dan terhadap perkara ini diputuskan oleh Majelis Sidang Adat dalam Perkara 06/2004 dengan putusannya tertanggal 10 Februari 2004 dan perkara nomor 09/2004 dengan putusannya tertanggal 28 Desember 2004, yang pada amar putusannya memutuskan kaplingan tanah (objek sengketa) yang diperkarakan antara Penggugat Intervensi melawan Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi adalah milik Penggugat Intervensi;

6. Bahwa atas dasar putusan sidang adat dalam perkara nomor 06 tertanggal 10 Februari 2004 dan dalam perkara nomor 09 tertanggal 28 Desember 2004 yang memperkuat kedudukan Penggugat Intervensi sebagai pemegang hak kepemilikan atas tanah tersebut, maka sepengetahuan Penggugat Intervensi status objek sengketa sampai saat ini belum pernah dipindahtangankan (diserahkan) oleh Penggugat Intervensi selaku pemilik tanah yang sah kepada siapapun, termasuk kepada Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi, maupun kepada Tergugat IV Intervensi. Dengan demikian pemindahan hak kepemilikan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi dan atau Tergugat III Intervensi kepada Tergugat IV Intervensi merupakan perbuatan tanpa hak, melakukan perikatan busuk, dengan tipu muslihat dan dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan menghilangkan atau menyapakan harta Penggugat Intervensi berupa hak kepemilikan atas objek sengketa, sehingga terhadap perbuatan tersebut haruslah batal demi hukum;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi dan Tergugat IV Intervensi yang tanpa mendapat izin atau persetujuan dari Penggugat Intervensi melakukan perikatan dengan tipu muslihat untuk menyapakan hak Penggugat Intervensi adalah bertentangan dengan hak - hak subjektif Penggugat Intervensi selaku pemilik sah, sehingga perbuatan Para Tergugat Intervensi tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Intervensi, dan sehubungan kerugian tersebut, menurut bunyi Pasal 1365 BW, tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut;
8. Bahwa oleh karena Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi telah memindahkan hak kepemilikan Penggugat Intervensi yang sah atas objek sengketa tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat selaku Pemilik yang



sah atas bidang tanah seluas 32.000 m² tersebut, kepada Tergugat III Intervensi dan Tergugat IV Intervensi, maka sesuai dengan bunyi Pasal 1365 BW terhadap Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi dan Tergugat IV Intervensi diharuskan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Intervensi dengan cara tanggung renteng sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yakni dengan harga yang berlaku saat ini dimana setiap satu (1) meter persegi (m²) ditaksir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlahnya sebesar 32.000 m² x Rp50.000,00 = Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);

9. Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi IV telah membangun Rumah Dinas Bupati dan Taman Kota beserta fasilitas - fasilitas lainnya tanpa seijin Penggugat selaku Pemilik yang sah atas bidang tanah seluas 32.000 m² tersebut, maka Tergugat IV Intervensi diharuskan membayai ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
10. Bahwa ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat IV Intervensi kepada Penggugat Intervensi adalah ganti rugi berupa pemakaian tanah atau sewa tanah dihitung semenjak Tergugat IV Intervensi menguasai tanah dalam hal ini sejak dibangunnya Rumah Dinas Bupati dan Taman Kota yakni sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ini, yang apabila dalam sebulan ganti rugi pemakaian atas tanah sengketa dihitung sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulan, maka ganti rugi menjadi sebesar Rp10.000.000,00 x 12 bulan x 4 tahun = Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
11. Bahwa apabila Tergugat IV berkehendak untuk memakai atau membeli tanah tersebut dari Penggugat, maka Penggugat bersedia untuk melepaskan hak atas tanah sengketa tersebut dengan harga yang berlaku saat ini dimana setiap satu (1) meter persegi (m²) ditaksir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Tergugat harus mengganti ganti rugi pelepasan hak sebesar 32.000 m² x Rp50.000,00 = Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
12. Bahwa untuk menjamin agar Penggugat Intervensi mendapatkan kepastian mengenai pembayaran ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan atas bangunan rumah tinggal milik Tergugat I, II, dan III Intervensi dan juga terhadap tanah dan semua aset, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I Intervensi,



Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi dan untuk menjamin agar Penggugat Intervensi mendapatkan ganti kerugian atas pemakaian tanah sengketa oleh Tergugat IV Intervensi maka Penggugat mohon agar diletakan Sita Jaminan atas Rumah Dinas Bupati MTB serta semua aset didalamnya baik bergerak maupun tidak bergerak, dan Taman Kota beserta segala perabotan yang terdapat didalamnya;

13. Bahwa oleh karena keberadaan bangunan beserta segala fasilitas yang ada didalamnya di atas tanah sengketa adalah tanpa seijin Penggugat, dan lahir dari sebuah perikatan tipu muslihat, maka terdapat cukup alasan untuk Tergugat IV Intervensi membongkar bangunannya dengan segala fasilitas yang ada dengan seketika dengan sekaligus dan mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban, bila perlu dengan alat kekuasaan, alat keamanan Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Saumlaki agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 32.000 m² (tiga puluh dua ribu meter persegi (objek sengketa)) yang diatasnya telah dibangun Rumah Dinas Bupati MTB dan Taman Kota, dan fasilitas - fasilitas lainnya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat III Intervensi memindahkan hak kepemilikan Penggugat Intervensi yang sah atas bidang tanah seluas 32.000 m² (objek sengketa) tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat selaku pemilik yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat IV Intervensi membangun Rumah Dinas Bupati dan Taman Kota serta fasilitas lain tanpa seijin Penggugat Intervensi selaku pemilik sah atas objek sengketa tanah seluas 32.000 m² adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar ganti rugi atas perbuatan tanpa hak memindahkan hak dan atau melenyapkan hak kepemilikan tanah milik Penggugat Intervensi, dengan cara tanggung renteng sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yakni dengan harga yang berlaku saat ini dimana setiap satu (1) meter persegi (m²) ditaksir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlahnya sebesar $32.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}1.600.000.000,00$ (satu miliar enam ratus juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat IV Intervensi untuk membayar ganti rugi berupa pemakaian tanah atau sewa tanah terhitung semenjak Tergugat IV Intervensi menguasai tanah dalam hal ini sejak pembangunan Rumah Dinas Bupati dan Taman Kota yakni sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ini, yang apabila dalam sebulan ganti rugi pemakaian atas tanah sengketa dihitung sebesar $\text{Rp}10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah) tiap bulan, maka ganti rugi menjadi sebesar $\text{Rp}10.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} \times 4 \text{ tahun} = \text{Rp}480.000.000,00$ (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
7. Memerintahkan Tergugat IV Intervensi untuk membongkar bangunan beserta segala fasilitas yang ada dengan seketika dan menyerahkannya dalam keadaan kosong tanpa beban kepada Penggugat Intervensi, bila perlu dengan bantuan alat keamanan negara, kecuali Tergugat IV Intervensi bersedia sanggup membayar ganti rugi pelepasan hak kepada Penggugat Intervensi yang ditaksir sebesar $\text{Rp}1.600.000.000,00$ (satu miliar enam ratus juta rupiah);
8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas Bangunan Rumah tinggal milik Tergugat I, II, dan III Intervensi, juga terhadap tanah dan semua aset, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I, II, dan III Intervensi. Dan untuk menjamin agar Penggugat Intervensi mendapatkan ganti kerugian atas pemakaian tanah sengketa oleh Tergugat IV Intervensi maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas rumah dinas Bupati MTB serta semua aset didalamnya baik bergerak maupun tidak bergerak, dan Taman Kota beserta segala perabotan yang terdapat didalamnya adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara;

II. Subsidair:

Apabila Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Intervensi I.1/Penggugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat Intervensi I.1/Penggugat III:

Hal 15 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam posita 1 pada Surat Gugatan Intervensi tertanggal Saumlaki, 28 Juli 2010 alinea 9 menyatakan bahwa, "Gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau (*obscuur libel*) karena objek sengketa bukanlah milik Tergugat Intervensi I dan diputus dengan Nomor Perkara 09 tertanggal 28 Desember 2004" hal ini Tergugat Intervensi I dapat menjawab bahwa: dalam posita tersebut tidak disebutkan berperkara dengan siapa dalam sidang adat desa, dan kepemilikannya tidak dapat dipastikan dengan dasar hukum yang sah, berapa luasnya, namun Tergugat Intervensi I mengenal Penggugat Intervensi di sidang adat Desa Olilit dan membuat kesepakatan untuk Tergugat Intervensi I harus memberikan uang kepada Penggugat Intervensi sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun uang yang diterima Penggugat Intervensi sebanyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kami tambahkan itu bukan keputusan desa tetapi kesepakatan Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemerintah Desa Olilit;
 2. Bahwa dalam posita 2 alinea 2 dan 3 menyatakan "namun seiring berjalannya waktu yang bersangkutan tidak lagi mengelola tanah tersebut hal ini Tergugat Intervensi I menjelaskan bahwa tanah desa yang berpindah tangan dari Laurensus Futwembun kepada Penggugat Interfensi sewaktu-waktu, bisa berpindah tangan dari Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi I, karena tanah desa yang tidak diolah terus-menerus, maka tanah itu akan menjadi lahan tidur, dan boleh diolah oleh siapa saja penggantinya. Dengan demikian Penggugat Intervensi mengada-ada saja, dan menghayalkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Karena gugatan Penggugat Intervensi *obscuur libel* atau kabur;
 3. Bahwa dalam posita 3 alinea 7 "menyatakan luas tanah yang dilepaskan 800 m² dan dalam alenia 12 menyatakan "sehingga tanah Penggugat Intervensi yang sisa adalah seluas 32.000 m² dalam posita tersebut luas tanah sisa tidak jelas, dengan demikian gugatan intervensi dinyatakan *error*;
- Eksepsi Tergugat Intervensi I.2/Penggugat I:
1. Bahwa dalam posita 1 Surat Gugatan Intervensi tertanggal Saumlaki, 28 Juli 2010 alinea ke 9 menyatakan bahwa, gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau (*obscuur libel*) karena objek sengketa bukanlah milik Tergugat Intervensi II dan diputus dengan Nomor Perkara 09 tertanggal 28 Desember 2004" hal ini Tergugat Intervensi II dapat menjawab bahwa: dalam posita tersebut tidak disebutkan berperkara dengan siapa dalam sidang adat desa, dan kepemilikannya tidak dapat dipastikan dengan dasar hukum yang sah, berapa luasnya, namun Tergugat Intervensi II tidak mengenal Penggugat

Hal 16 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012



Intervensi di sidang manapun, dengan demikian gugatan intervensi adalah *error in persona* atau salah orang;

2. Bahwa dalam posita 2 alinea 2 dan 3 menyatakan “namun seiring berjalannya waktu, yang bersangkutan tidak lagi mengolah tanah tersebut” hal ini Tergugat Intervensi II menjelaskan bahwa tanah desa yang berpindah tangan dari Egenius Malayat, kepada Penggugat Intervensi sewaktu-waktu, bisa berpindah tangan dari Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi II, karena tanah desa yang tidak diolah terus menerus, maka tanah itu akan menjadi lahan tidur, dan boleh diolah oleh siapa saja penggantinya. Dengan demikian Penggugat Intervensi mengada-ada saja, dan menghayalkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Karena gugatan Tergugat Intervensi *obscuur libel* atau kabur sasaran tempat;
3. Bahwa dalam posita 3 alinea 7 “menyatakan luas tanah yang dilepaskan 800 m²” dan dalam alinea 12 menyatakan “sehingga tanah Penggugat Intervensi yang sisa adalah seluas 32.000 m²” dalam posita tersebut luas tanah sisa tidak jelas, dengan demikian gugatan Intervensi *error in matematis*;

Eksepsi Tergugat Intervensi I.3/Penggugat XXXII:

1. Gugatan Penggugat *error in persona (plurium litis consortium)* dalam gugatan intervensi tersebut Tergugat II Kepala Desa Olilit Raya selaku pihak yang melepaskan tanah objek sengketa kepada Tergugat Intervensi III tidak diikutsertakan dalam perkara intervensi;
Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*” cetakan ke tujuh Sinar Grafika, Jakarta, 2008 halaman 439 menyebutkan bahwa “apabila yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap masih ada orang harus ikut sebagai Penggugat atau Tergugat baru sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*”. Dengan demikian Tergugat Intervensi III memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
2. Selanjutnya dalam Pasal 163 HIR Pasal 283 Rbg 1865 BW yang berbunyi “barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah suatu hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” kiranya dapat disimpulkan bahwa, hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti, harus dimuat di dalam *fundamentum petendi* sebagai



dasar dari tuntutan itu. Dengan demikian Tergugat Intervensi III memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat Intervensi tidak ada bukti yang kuat menurut hukum, dimana tidak dimuat dalam gugatan intervensi;

3. Bahwa Penggugat Intervensi dalam gugatan intervensi point 2 dalam pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa pada lokasi taman kota merupakan tanah desa yang dikuasai oleh alm. Eglisius Melayat dan pada tahun 1998 atas persetujuan Kepala Desa Olilit Wilheminus Batlayeri tanah tersebut diberikan kepada Penggugat Intervensi untuk berkebun kelapa dan jambu mete;

Selanjutnya pada point 3 gugatan intervensi didalilkan bahwa pada awalnya tanah desa yang dikelola Penggugat Intervensi dengan batas-batas sebagaimana ditunjukkan dalam gugatan intervensi formulasi seperti ini sangat jelas kabur (*obscur libel*);

Terhadap point 2 dan 3 tersebut Tergugat Intervensi III menanggapi sebagai berikut:

- a) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 15: Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta menjaga kerusakan adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak ekonomis lemah;
- b) Dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria: Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 huruf h. Huruf h ialah: hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian. Di atur untuk membatasi sifat-sifat yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat;

Dengan demikian Penggugat Intervensi tidak mempunyai hak atas tanah tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sangat jelas gugatan intervensi kabur (*obscur libel*) dengan demikian sesuai dengan poin 2 dari gugatan Penggugat Intervensi, patut menurut hukum untuk Penggugat Intervensi dalam gugatan perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;

- c) Selanjutnya dalam point 2 peralihan hak dari almarhum Eglisius Malayat kepada Penggugat Intervensi tidak berdasarkan atas suatu wasiat, sesuai dengan buku *Pokok-Pokok Hukum Perdata* karangan Prof.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subekti, S.H. Penerbit PT Intermesa;

- d) Dalam point 2 Penggugat Intervensi menyatakan bahwa terdapat tanaman umur panjang yaitu kelapa, dalam hal ini Penggugat Intervensi hanya merekayasa dalam persidangan karena ditemukan dilokasi sengketa tidak ada tanaman kelapa;

Eksepsi Tergugat Intervensi I.4/Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat *error in persona (plurium litis consortium)*. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tertanggal 29 Juli 2010 adalah sebagai bagian intervensi Penggugat terhadap perkara perdata Nomor 10/PDT.G/2010/PN.SML tertanggal 09 Maret 2010, namun dalam gugatan intervensi tersebut, Tergugat II yaitu Kepala Desa Olilit Raya selaku pihak yang melepaskan tanah objek sengketa kepada Tergugat Intervensi IV tidak diikuti dalam perkara intervensi. Selain itu sdr. Teky pemilik Toko Damai di Saumlaki yang membeli tanah sengketa dari Tergugat I juga tidak diikuti sebagai pihak dalam perkara intervensi;

Menurut M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" cetakan ke tujuh Sinar Grafika, Jakarta, 2008 halaman 439 menyebutkan bahwa "apabila yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap masih ada orang harus ikut sebagai Penggugat atau Tergugat baru sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consurtium*". Dengan demikian Tergugat Intervensi III memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

2. Bahwa Penggugat Intervensi dalam gugatan intervensi point 2 pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya objek sengketa pada rumah dinas Bupati MTB dan taman kota merupakan tanah desa yang dikuasai oleh alm. Eglisius Malayat dan pada tahun 1998 atas persetujuan kepala Desa Olilit Wilheminus Batlayeri tanah tersebut diberikan kepada Penggugat Intervensi untuk perkebunan kelapa dan jambu mete. Selanjutnya pada point 3 gugatan intervensi didalilkan bahwa pada awalnya tanah desa yang dikelola Penggugat Intervensi dengan batas-batas sebagaimana ditunjukan dalam gugatan intervensi. Formulasi gugatan seperti ini jelas sangat kabur (*obscuur libel*). Terhadap dalil point 2 dan 3 tersebut Tergugat Intervensi IV menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa peristiwa perolehan tanah yang diuraikan tersebut pada point 2

Hal 19 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 3 tersebut di atas tidak jelas dasar hukum (*recht ground*) gugatan atas tanah *a quo* terkait dengan dasar persetujuan untuk mengolah tanah dari Kepala Desa Olilit. Dengan demikian dalil gugatan seperti itu sangat jelas tidak memenuhi syarat formil karena itu gugatan tidak jelas dan tidak tentu. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/1984. Dalam kasus tersebut, gugatan dianggap tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya);

- b. Bahwa dalam surat gugatan posita point 2 Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa tanah sengketa seluas 40.000 m² (terdiri dari 2 kapling tanah masing-masing 80 m x 100 m) yang diklaim Penggugat Intervensi sebagai hak miliknya sangat tidak jelas letak tanah dan batas-batasnya berada dimana karena pada surat gugatan tersebut hanya dicantumkan batas secara umum yaitu: sebelah Utara dengan tanah Desa Olilit, sebelah Timur dengan tanah Desa Olilit, sebelah Barat dengan tanah Desa Olilit dan batas Sebelah dengan tanah milik Antonius Futwembun. Gugatan seperti ini sungguh sangat kabur (*obscuur libel*). Selain itu lokasi tanah yang diserahkan Kepala Desa Olilit (Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor 10/PDT.G/2010/PN.SML) dan Kepala Desa Sifnana kepada Tergugat Intervensi IV pada tanggal 15 Januari 2003 seluas 25 Ha (250.000 m²) sedangkan lokasi tanah yang disengketakan oleh Penggugat Intervensi dalam perkara ini hanya seluas 32.000 m². Sehingga apabila diteliti fakta-fakta terhadap tanah yang dilepaskan oleh Kepala Desa Olilit dan Kepala Desa Sifnana dan yang kini dikuasai oleh Tergugat Intervensi IV, baik luas, letak dan batas-batasnya tidak sama dengan yang dikemukakan dalam Surat Gugatan Penggugat Intervensi tertanggal 28 Juli 2010, sehingga surat gugatan Penggugat Intervensi kabur/*obscuur libel* (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559/K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149/K/Pdt/1975);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sangat jelas gugatan Penggugat Intervensi Kabur (*obscuur libel*), dengan demikian patut menurut hukum untuk gugatan Penggugat Intervensi dalam perkara ini tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat Intervensi II.1/Para Penggugat Pokok:

1. Bahwa gugatan intervensi kabur (*obscuur libel*) maka seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)



dengan alasan:

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat Intervensi hanya berspekulasi, mengada-ada dan suatu rekayasa saja (*helemaal op ge maakt*) karena tidak jelas siapa yang menguasai tanah sebelum kami seluas berapa, perorangan karena nama-nama yang tercantum dalam gugatan intervensi kami tidak kenal antara lain:

1. Petrus K. Abayaman (Penggugat Intervensi 12);
2. L. E. Ifakdalam (Penggugat Intervensi 16);
3. Ifakdalam Alsos, S.Sos (Penggugat Intervensi 13);
4. Berta Ifakdalam (Penggugat Intervensi 6);

Demikian kami nyatakan (*wilde occupatie*) penguasaan tanah tanpa hak;

- b. Dalam gugatan intervensi, bagian dari posita 2 garis datar (-) ke 4 alinea 5 menyatakan:

“Kantor Bupati, Kantor DPRD Kabupaten MTB bernama Nangan Silai Tubun oleh karena itu dalil tersebut tidak benar karena seharusnya Iskewausilai”;

Hal ini Tergugat Intervensi I dapat menyatakan bahwa, di dalam peta Desa Olilit, bahagian tanah sengketa terdapat titik-titik dari Barat ke Timur, yaitu; *vermek, nangan silai tubun, krae ain, tempykar, batdedelak* yang namanya *iskewaksilai* tidak ada dalam peta desa, olehnya itu Tergugat Intervensi I tidak tahu dengan jelas daerah mana yang mereka gugat, dengan demikian gugatan intervensi dapat kami nyatakan kabur (*obscuur libel*) maka harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Dalam petitum 4 (empat) dinyatakan “penerimaan ganti rugi tanaman berjumlah 54 orang sedangkan jumlah Penggugat adalah 31 orang”;

Hal ini Tergugat Intervensi I dapat nyatakan bahwa daftar penerima barangkali tertulis 54 akan tetapi yang ingin menuntut haknya hanya 32. Sedangkan yang lain tidak mau menuntut haknya, itu adalah hak asasi setiap orang yang dilindungi oleh undang-undang;

Eksepsi Tergugat Intervensi II.2/Tergugat I:

Bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi adalah kabur (*obscuur libel*):

Bahwa gugatan intervensi kabur (*obscuur libel*) karena gugatan intervensi pada point 1 gugatan intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah yang luasnya 189.620 m² terletak di Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, setempat lebih dikenal dengan Nangan Silaitubun dengan batas-batas sebagaimana ditunjukkan dalam perkara tersebut



sebagai berikut:

- o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Desa Olilit;
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pemda;
- o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Desa Olilit;
- o Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Desa Olilit;

Bahwa selanjutnya pada point 2 Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa dari luas tanah 189.620 m², tanah seluas 153.000 m² adalah milik Para Penggugat Intervensi;

Bahwa dalam surat gugatan posita point 1 dan 2 tersebut di atas sangat tidak jelas letak tanah dan batas-batasnya dimana, karena pada surat gugatan tersebut hanya dicantumkan batas secara umum yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Desa Olilit, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Desa Olilit, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Desa Olilit, dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Gugatan yang seperti ini sungguh sangat kabur (*obscuur libel*) karena lokasi tanah yang diserahkan oleh Kepala Desa Olilit (Tergugat Intervensi III dalam perkara perdata Nomor 10/PDT.G/2010/PNSML, tertanggal 09 Maret 2010) dan Sifnana kepada Tergugat Intervensi II pada tanggal 15 Januari 2003 seluas 25 Ha (250.000 m²), sedangkan lokasi tanah yang disengketakan oleh Penggugat Intervensi dalam perkara ini hanya seluas 153.000 m². Sehingga apabila diteliti fakta-fakta terhadap tanah yang dilepaskan oleh Kepala Desa Olilit dan Kepala Desa Sifnana yang kini dikuasai oleh Tergugat Intervensi II, baik luas, letak dan batas-batasnya tidak sama dengan yang dikemukakan dalam surat gugatan Para Penggugat Intervensi tertanggal 28 Juli 2010, sehingga surat gugatan Penggugat Intervensi kabur/*obscuur libel* hal ini sejalan dengan "Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559/K/Pdt/1983 dinyatakan *obscuur libel*, dan gugatan tidak dapat diterima, begitu juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975. Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa selain itu petitum dari surat gugatan Para Penggugat Intervensi tidak jelas, karena yang mendasari mengenai ganti rugi sebesar Rp7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) tidak ada dalam posita gugatan, sehingga permintaan mengenai ganti rugi dari Para Penggugat Intervensi tidak jelas karena hanya menyebutkan ganti rugi dengan rincian harga sesuai nilai jual objek pajak sehingga tidak merincikan dari mana mendapatkan nilai sebesar Rp7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)

Hal 22 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar oleh Tergugat Intervensi II;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi adalah kabur (*obscuur libel*), dengan demikian patut menurut hukum gugatan Para Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat Intervensi II.3/Tergugat II:

1. Dalam posita 2 (dua) dalam Surat Gugatan Intervensi 7 Juli 2010 menyatakan "bahwa Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat seharusnya tempat itu bernama "Iskewau Silai", hal ini tidak benar karena menurut peta yang dibuat oleh mantan Kepala Desa Olilit atas nama M. Fanumby, daerah tersebut bernama Nagan Silai Tubun dan yang tidak ada dalam peta daerah kata Iskewau Silai, dengan demikian gugatan intervensi adalah *obscuur libel* (kabur) karena lokasi yang digugat tidak jelas;
2. Bahwa dalam alenia ke empat (4) bagian akhir dari posita dua (2) menyatakan bahwa "Tergugat Intervensi I tidak memiliki lahan", dalam hal ini, Tergugat Intervensi III menyatakan bahwa Tergugat Intervensi I mempunyai lahan karena Pemerintah Daerah (Pemda) menurunkan tim yang terdiri dari anggota Pemda, Polres, Dandim, dan Kepala Desa Olilit untuk turun ke lapangan dan memeriksa, ternyata ada lahan tetapi tanaman sudah habis tergusur, namun di sana sini masih terdapat tanaman pisang yang tumbuh, membuktikan bahwa dahulu ada tanaman berupa pisang dan lain-lain yang tumbuh. Sehingga Pemda (Tergugat II) terpaksa harus membayar tanaman yang berada di tempat itu berdasarkan data yang diajukan oleh masyarakat Desa Olilit (Tergugat III);
3. Bahwa dalam posita 5 (lima), Penggugat Intervensi menyatakan bahwa "kami Para Penggugat Intervensi menyadari bahwa demi pembangunan untuk kepentingan umum, maka Tergugat Intervensi III telah melepaskan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat Intervensi III secara cuma- cuma, hal ini Tergugat Intervensi III dapat menyatakan bahwa karena pengakuan dari Penggugat Intervensi bahwa tanah tersebut diserahkan secara cuma-cuma, mengapa Penggugat Intervensi mau meminta imbalan ganti rugi lagi";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Saumlaki telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.SMI tanggal 18 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Perkara Pokok:

A. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Hal 23 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Pokok untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas 25 ha (dua puluh lima hektar) dengan ukuran 250 m² x 1.000 m² yang terdapat bangunan Kantor Bupati, Kantor DPRD, rumah Dinas Bupati dan Taman Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah bernama Nangan Silaitubun dan merupakan tanah petuanan hak ulayat dari Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Menyatakan penyerahan objek sengketa dari Kepala Desa Olilit dan Kepala Desa Sifnana berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 15 Januari 2003 adalah sah pada sebahagiannya sepanjang yang dilakukan oleh Kepala Desa Olilit dan tidak sah pada sebahagiannya yang lain sepanjang yang dilakukan oleh Kepala Desa Sifnana;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I mendirikan bangunan kantor Bupati, kantor DPRD, rumah dinas Bupati dan Taman Kota di atas sebagian tanah objek sengketa tersebut dan belum membayar ganti ruginya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebagian tanah objek sengketa tersebut kepada Kepala Desa Olilit sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXI mempunyai hak perusa (hak pengelolaan lahan) atas sebagian tanah objek sengketa seluas 165.620 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) dengan luas dan ukuran masing-masing sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat, sedangkan Penggugat XXXII mempunyai hak pelepasan atas sebagian tanah objek sengketa seluas 24.000 m² (dua puluh empat ribu meter persegi);
7. Menyatakan Para Penggugat berhak atas bagian ganti rugi sebagian tanah objek sengketa tersebut sebesar Rp2.256.200.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), masing-masing untuk Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXI sebesar Rp1.656.200.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dan untuk Penggugat XXXII sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);



II. Dalam Perkara Intervensi I:

A. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I.1/Penggugat III Pokok, Tergugat Intervensi I.2/Penggugat I Pokok, Tergugat Intervensi I.3/Penggugat XXXII Pokok dan Tergugat Intervensi I.4/Tergugat I Pokok;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi I untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi I mempunyai hak perusa (hak pengelolaan lahan) atas sebagian tanah objek sengketa seluas 32.000 m² (tiga puluh dua ribu meter persegi);
3. Menyatakan Penggugat Intervensi I berhak atas bagian ganti rugi sebagian tanah objek sengketa sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

III. Dalam Perkara Intervensi II:

A. Dalam Provisi:

Menolak Provisi Para Penggugat Intervensi II;

B. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat Intervensi II.1/Para Penggugat Pokok, Tergugat Intervensi II.2/Tergugat Intervensi I.4/Tergugat I Pokok, Tergugat Intervensi II.3/Tergugat II Pokok;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi II untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Intervensi II mempunyai hak perusa (hak pengelolaan lahan) atas sebagian tanah objek sengketa seluas 153.000 m² (seratus lima puluh tiga meter persegi) dengan luas dan ukuran masing-masing sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat Intervensi II;
3. Menyatakan Para Penggugat Intervensi II berhak atas sebagian ganti rugi atas sebagian tanah objek sengketa sebesar Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);

Dalam Perkara Pokok, Intervensi I Dan Intervensi II:

1. Menghukum Tergugat I Pokok/Tergugat Intervensi I.4/Tergugat Intervensi II.2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.356.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
2. Menolak gugatan Para Penggugat Pokok, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Para Penggugat Intervensi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku dengan Putusan Nomor 36/Pdt/2011/PT.Mal tanggal 11 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding I/semula kuasa Tergugat I dan Pembanding II/semula Penggugat Intervensi II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.SML;

Mengadili Sendiri:

- I. Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Intervensi II;
 - II. Dalam Eksepsi:
 - A. Dalam Perkara Pokok:
 - Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
 - B. Dalam Intervensi:
 - Menolak eksepsi dari Tergugat Intervensi II.1/Para Penggugat Pokok, Tergugat Intervensi II.2/Tergugat I, dan Tergugat Intervensi II.3/Tergugat II;
 - III. Dalam Pokok Perkara:
 - Dalam Perkara Pokok dan perkara intervensi:
 - Menolak gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi I serta Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya;
 - IV. Dalam Perkara Pokok dan Dalam Perkara Intervensi:
 - Menghukum Penggugat/Terbanding I dan Penggugat Intervensi I/Terbanding II maupun Penggugat Intervensi II/Pembanding II dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat Pokok/Para Tergugat Intervensi II.1/Para Terbanding I pada tanggal 27 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat Pokok/Para Tergugat Intervensi II.1/Para Terbanding I diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.SML yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 April 2012;

Hal 26 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat Pokok/Para Tergugat Intervensi II.1/Para Terbanding I dan Tergugat I/Para Penggugat Intervensi II/Para Pembanding II masing-masing pada tanggal 21 Maret 2012 dan 5 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat Pokok/Para Tergugat Intervensi II.1/Para Terbanding I dan Tergugat I/Para Penggugat Intervensi II/Para Pembanding II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 10 dan 19 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Pemohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.SML yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 23 April 2012 dan 3 Mei 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat Intervensi II/Pembanding yang pada tanggal 27 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat Pokok/Para Tergugat Intervensi II.1/Para Terbanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki masing-masing pada tanggal 7 Mei 2012, tanggal 2 Juli 2012;

Bahwa setelah itu pula oleh Penggugat/Para Pembanding yang pada tanggal 3 Mei 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki masing-masing pada tanggal 4 Juni 2012, tanggal 2 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai Penggugat Pokok yang telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon tertanggal 25 Februari 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 09 Maret 2010, dibawah Register Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.SML;
2. Bahwa perkara tersebut di atas telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 18 Agustus 2011, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Perkara Pokok:

Hal 27 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012



Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I.1/Penggugat III Pokok, Tergugat Intervensi I.2/Penggugat I Pokok, Tergugat Intervensi I.3/Penggugat XXXII Pokok dan Tergugat Intervensi I.4/Tergugat I Pokok;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi I untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi I mempunyai hak perusa (hak pengelolaan lahan) atas sebagian tanah objek sengketa seluas 32.000 m² (tiga puluh dua ribu meter persegi);
3. Menyatakan Penggugat Intervensi I berhak atas bagian ganti rugi sebagian tanah objek sengketa sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

III. Dalam Perkara Intervensi II:

A. Dalam Provisi:

Menolak Provisi Para Penggugat Intervensi II;

B. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat Intervensi II.1/Para Penggugat Pokok, Tergugat Intervensi II.2/Tergugat Intervensi I.4/Tergugat I Pokok, Tergugat Intervensi II.3/Tergugat II Pokok;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi II untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Intervensi II mempunyai hak perusa (hak pengelolaan lahan) atas sebagian tanah objek sengketa seluas 153.000 m² (seratus lima puluh tiga meter persegi) dengan luas dan ukuran masing-masing sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat Intervensi II;
3. Menyatakan Para Penggugat Intervensi II berhak atas sebagian ganti rugi atas sebagian tanah objek sengketa sebesar Rp1.530.000.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);

Dalam Perkara Pokok, Intervensi I dan Intervensi II:

1. Menghukum Tergugat I Pokok/Tergugat Intervensi I.4/Tergugat Intervensi II.2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.356.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
2. Menolak gugatan Para Penggugat Pokok, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk selain dan selebihnya;
3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, pihak Tergugat I mengajukan banding, dan oleh Pengadilan Tinggi Maluku telah diputus pada tanggal 11 Januari 2012, dengan amar putusannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Pokok untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas 25 ha (dua puluh lima hektar) dengan ukuran 250 m² x 1.000 m² yang terdapat bangunan Kantor Bupati, Kantor DPRD, Rumah Dinas Bupati dan Taman Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah bernama Nangan Silaitubun dan merupakan tanah petuanan hak ulayat dari Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Menyatakan penyerahan objek sengketa dari Kepala Desa Olilit dan Kepala Desa Sifnana berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 15 Januari 2003 adalah sah pada sebahagiannya sepanjang yang dilakukan oleh Kepala Desa Olilit dan tidak sah pada sebahagiannya yang lain sepanjang yang dilakukan oleh Kepala Desa Sifnana;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I mendirikan bangunan kantor Bupati, kantor DPRD, Rumah Dinas Bupati dan Taman Kota di atas sebagian tanah objek sengketa tersebut dan belum membayarkan ganti ruginya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebagian tanah objek sengketa tersebut kepada Kepala Desa Olilit sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXI mempunyai hak perusa (hak pengelolaan lahan) atas sebagian tanah objek sengketa seluas 165.620 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) dengan luas dan ukuran masing-masing sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat, sedangkan Penggugat XXXII mempunyai hak pelepasan atas sebagian tanah objek sengketa seluas 24.000 m² (dua puluh empat ribu meter persegi);
7. Menyatakan Para Penggugat berhak atas bagian ganti rugi sebagian tanah objek sengketa tersebut sebesar Rp2.256.200.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), masing-masing untuk Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXI sebesar Rp1.656.200.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh enam juta dua

Hal 29 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), dan untuk Penggugat XXXII sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

II. Dalam Perkara Intervensi I:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding I/semula kuasa Tergugat I dan Pembanding II/semula Penggugat Intervensi II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.SML;

Mengadli Sendiri:

I. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Intervensi II;

II. Dalam Eksepsi:

A. Dalam Perkara Pokok:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

B. Dalam Intervensi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Intervensi II.1/Para Penggugat Pokok, Tergugat Intervensi II.2/Tergugat I, dan Tergugat Intervensi II.3/Tergugat II;

III. Dalam Pokok Perkara:

- Dalam Perkara Pokok dan Perkara Intervensi:
- Menolak gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi I serta Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya;

IV. Dalam Perkara Pokok dan Dalam Perkara Intervensi:

- Menghukum Penggugat/Terbanding I dan Penggugat Intervensi I/Terbanding II maupun Penggugat Intervensi II/Pembanding II dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditentukan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Maluku tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan kasasi karena menurut Pemohon merasa putusan tersebut keliru dalam pertimbangannya atau tidak dipertimbangkan hukumnya sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku;
4. Bahwa, dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA jelas bahwa kedudukan hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional adalah tetap diakui dan dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa-sengketa keperdataan yang menyangkut masalah

Hal 30 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012



pertanahan, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional yang tercerminkan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan di bidang agraria;

5. Bahwa, sebagaimana terurai dalam *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi Maluku, bahwa berdasarkan status objek sengketa yang terletak di wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang adalah merupakan tanah petuanan hak adat (hak ulayat) maka sebagai dasar untuk memutus sengketa ini, berdasarkan Pasal 5 UUPA tersebut, juga harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum adat setempat. Persoalannya adalah untuk menemukan ketentuan hukum adat tersebut di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada umumnya, khususnya di Kepulauan Tanimbar, sebagai daerah pemekaran yang baru sehingga belum terdapat dokumen-dokumen tertulis maupun hasil-hasil penelitian ahli hukum yang merekam dan mendokumentasikan. Oleh karena itu Majelis Hakim harus menemukannya sendiri di dalam kenyataan tingkah laku masyarakat sehari-hari dengan berpedoman pada asas-asas hukum adat pada umumnya dengan membandingkannya kepada ketentuan hukum adat induknya yaitu lingkaran Hukum Adat Maluku, maupun Maluku Tenggara sebagai kabupaten induk sebelumnya;
6. Bahwa, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam pembagian wilayah hukum adat dari Prof. Van Vollenhoven merupakan *rechtsgouw* dari *Rechtskring* XIII (Maluku-Ambon). Sebagai *rechtsgouw* (kukuban) mempunyai beberapa perbedaan yang tidak terlampau jauh dibandingkan dengan lingkaran hukum adat yang lain. Hukum "*Pela-Gandong*" hampir terdapat pada semua gugusan kepulauan yang di wilayah Maluku, baik di Ambon-Lease, Seram, Halmahera, Banda, Buru, Aru, Kei, Tanimbar, Babar dan Moa-lakor. Hanya pada daerah-daerah tersebut mempunyai kekhususan dan pelaksanaan yang berbeda-beda, seperti Hukum "*Duan-Loto*" di Kepulauan Tanimbar dan Hukum "*Larwul-Ngabal*" di Kepulauan Kei (J. P. Rahail, "*Larwul Ngabal*", Penerbit Yayasan Sejati, Seri Pustaka Khasanah Budaya lokal #1, Jakarta, 1993, halaman 13, *vide*: Laporan Penelitian Sistem Pemerintahan Adat di Kabupaten Maluku Tenggara oleh Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Tual, 2005, halaman 45);
7. Bahwa dari *Judex Facti* tersebut menunjukkan bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, adalah dengan berpedoman pada hukum adat setempat, dan menurut Hakim Tingkat Pertama belum terdapat dokumen-dokumen tertulis maupun hasil-hasil penelitian ahli hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hukum adat di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada umumnya, khususnya di Kepulauan Tanimbar, dengan alasan karena sebagai daerah pemekaran yang baru, sehingga oleh karena itu Hakim Tingkat Pertama harus menemukannya sendiri di dalam kenyataan tingkah laku masyarakat sehari-hari (*rechtesvinding*) dengan berpedoman pada asas-asas hukum adat pada umumnya dengan membandingkannya kepada ketentuan hukum adat induknya yaitu lingkaran Hukum Adat Maluku, maupun Maluku Tenggara sebagai kabupaten induk sebelumnya;

8. Bahwa pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukumnya yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pertama tersebut, dikarenakan sebagai daerah pemekaran yang baru, maka yang berbeda adalah status wilayah atau daerah yang selama ini merupakan wilayah lingkungan masyarakat Hukum Adat dari masyarakat Kepulauan Tanimbar, yakni semula merupakan bagian dari kabupaten induknya sekarang menjadi wilayah kabupaten sendiri. Sedangkan terhadap masyarakat adatnya dan termasuk didalamnya adalah mengenai ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan hukum adat yang selama ini dianut dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat adat yang bersangkutan adalah tetap/sama dan tidak serta merta menjadi berubah menjadi baru sehubungan wilayah adatnya mendapatkan status sebagai wilayah baru yakni sebagai daerah pemekaran kabupaten yang baru;
9. Bahwa dalam empirisnya, secara faktual banyak terdapat kekosongan hukum karena belum terdapat dokumen-dokumen tertulis maupun hasil-hasil penelitian ahli hukum sehingga ada ruang kosong memberikan peluang untuk lahirnya penemuan hukum yang secara spesifik atau kasuistis tidak terdapat dalam ketentuan hukum induknya;
10. Bahwa oleh karena itu pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa karena belum terdapat dokumen-dokumen tertulis maupun hasil-hasil penelitian ahli hukum mengenai hukum adat di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada umumnya, khususnya di Kepulauan Tanimbar karena sebagai daerah pemekaran yang baru, sehingga oleh karena itu Hakim Tingkat Pertama harus menemukannya sendiri di dalam kenyataan tingkah laku masyarakat sehari-hari (*rechtesvinding*) dengan berpedoman pada asas-asas hukum adat pada umumnya dengan membandingkannya kepada ketentuan hukum adat induknya yaitu Lingkaran Hukum Adat Maluku, maupun Maluku Tenggara sebagai kabupaten induk sebelumnya;
11. Bahwa tindakan Hakim Tingkat Pertama yang telah melakukan

Hal 32 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukannya sendiri di dalam kenyataan tingkah laku masyarakat sehari-hari (*rechtsvinding*) dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan berpedoman pada asas-asas hukum adat dengan membandingkannya kepada ketentuan hukum adat induknya yaitu Lingkaran Hukum Adat Maluku, maupun Maluku Tenggara sebagai kabupaten induk sebelumnya, adalah merupakan tindakan hukum yang benar secara hukum, karena seharusnya Hakim Tingkat Banding jeli dalam menilai putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan membandingkannya kepada ketentuan hukum adat induknya yaitu Lingkaran Hukum Adat Maluku, maupun Maluku Tenggara, karena dalam aturan hukum induknya belum secara detail dituangkan dalam *rechtsgouw* (kukuban) dari *Rechtskring* XIII (Maluku-Ambon), jadi bukan persoalan diterapkan kepada siapa, dan bagaimana kondisi wilayahnya, namun merupakan kondisi kekosongan hukum, yang perlu dicarikan solusinya;

12. Bahwa dalam bidang pertanahan masih dikenal adanya tanah-tanah petuanan dengan hak yang bersifat komunal suatu keluarga (mata rumah/*ruma tau*) untuk mengolah, menikmati hasil dan menguasainya (memiliki atau melepaskannya). Beberapa keluarga ada yang berhimpun dalam suatu marga (*clan*) berdasarkan pengangkatan hubungan saudara (*pela-gandong*) maupun hubungan perkawinan (*duan-lolat*);
13. Berdasarkan perkembangan jaman sesuai dengan pengakuan dan kebutuhan, hak-hak perseorangan atas tanah mulai diakui dan mendapatkan kepastiannya. Dengan dibentuknya pemerintahan desa misalnya, setiap keluarga mendapatkan pembagian lahan untuk tempat tinggal (*kintal*) di daerah perkampungan dengan status hak milik dan dapat dibuatkan sertifikatnya. Sedangkan untuk di luar daerah perkampungan dapat diusahakan hak milik atas tanah itu dengan terlebih dahulu memintakan pelepasannya dari Kepala Desa (Bapak Kaya) atau keluarga (mata rumah/*ruma tau*) pemilik petuanan Mangfaluruk/Mangkaya) dengan disertai pemberian sirih pinang (uang/barang adat sebagai ganti rugi) kepada pemilik petuanan, desa dan marga dalam suatu upacara adat (duduk adat);
14. Bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, khususnya di Kepulauan Tanimbar, terdapat degradasi penguasaan terhadap suatu tanah petuanan atau ulayat. Ada tanah ulayat yang dikuasai oleh mata rumah (*ruma tau*), ada yang dikuasai marga (*clan*) dan ada pula yang dikuasai desa, sebagai penguasa persekutuan hukum adat. Hal ini dipengaruhi oleh penambahan penduduk dan perkembangan daerah yang mengadakan pemekaran desa



dan Kecamatan. Akibatnya suatu mata rumah atau marga yang besar dibentuk menjadi sebuah desa, sehingga petuanan mata rumah atau marga itu menjadi petuanan dan sekaligus wilayah administratif dari desa yang bersangkutan. Sayangnya, hal ini tidak diadministrasikan dengan baik sehingga mengakibatkan masih banyak sengketa batas antar desa karena tidak jelas ataupun hilangnya tanda-tanda batas antara mata rumah. Pendekatan Pela-Gandong maupun Duan-Lolat semakin terkikis dan terpinggirkan karena meningkatnya nilai ekonomis dari suatu hak ulayat dan sifat materialistik masyarakat sebagai masyarakat perkotaan;

15. Bahwa Desa Olilit dan Desa Sifnana serta desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mendiami Pulau Yamdena pada Kepulauan Trinbar adalah nagari-nagari pada jaman dahulunya yang menguasai hak ulayat. Sebagai pimpinan tertinggi dan pemangku persekutuan hukum adat pada nagari adalah dipilih diantara pimpinan-pimpinan marga/*clan* atau *soa*, mereka biasa disebut sebagai Bapak Kaya atau Bapak Kades (Kepala Desa) sekarang ini dan mereka inilah sebagai penguasa atas keseruhan petuanan nagari atau desa. Hanya saja dalam pelaksanaan peralihan hak petuanan tersebut dari kelompok kepada perseorangan atau badan hukum perdata lainnya, terdapat berbagai variasai, yaitu antara Kepala Desa (Bapak Kaya) dengan tuan tanah (Mangfaluruk/Mangkaya);
16. Bahwa untuk pelepasan tanah di Desa Olilit, pelepasan tersebut sah apabila dilakukan oleh atas pengesahan dari Kepala Desa selaku pimpinan tertinggi dan pemangku persekutuan hukum adat. Kepala Desa yang berhak menerima dan akan membagikan uang pinang atau ganti rugi atas pelepasan tersebut kepada anggota persekutuan yang berhak, yaitu sebagian untuk kas desa sebagai perwakilan keseluruhan anggota persekutuan hukum adat, sebagaian untuk tuan tanah (Mangfaluruk/Mangkaya) dan sebagaian lain untuk anggota persekutuan yang mempunyai hubungan langsung dengan wilayah ulayat yang bersangkutan, seperti berkebun, tempat pemondokan, kandang binatang, tempat memasang rumpon (*sero*) di laut maupun untuk menambatkan perahu (*bagan*), dan sebagainya. Tuan Tanah (Mangfaluruk) hanya berfungsi sebagai pembawa doa-doa dalam proses pengelolaan ataupun peralihan hak tersebut, Sedangkan di Desa Sifnana dan sebagian besar desa yang lainnya masih mengakui tuan tanah (Mangfaluruk/Mangkaya) sebagai pemilik petuanan masing-masing di dalam desa, sehingga



merekalah yang berhak melakukan pelepasan, sedangkan Kepala Desa hanya mengetahui dan mengesahkan saja. Disini bahagian untuk Desa sudah jelas ditentukan dan harus didahulukan untuk memperoleh pengesahan itu, sedangkan bahagian untuk anggota petuanan dan marga induknya diserahkan kepada Mangfaluruk/Mangkaya untuk pembagian dan distribusinya;

17. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terkait dengan tidak sependapat mereka dengan pendapat Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang dalam *Judex Factinya* menjelaskan bahwa di Kepulauan Tanimbar terdapat *degradasi* penguasaan terhadap suatu tanah atau ulayat, dimana untuk Desa Ount dan Desa Sifnana serta desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mendiami Pulau Yamdena pada Kepulauan Tanimbar pada jaman dahulunya yang menguasai hak ulayat adalah Nagari, tapi sekarang ini adalah Kepala Desa (Bapak Kaya) dan mereka sebagai inilah sebagai penguasa atas keseluruhan petuanan nagari atau desa. Hanya saja dalam pelaksanaan peralihan hak petuanan tersebut terdapat berbagai variasai, yaitu antara Kepala Desa (Bapak Kaya) dengan Tuan Tanah (Mangfaluruk/Mangkaya) adalah tidak berdasar karena merupakan penemuan hukum (*rechtsvinding*) atau dalam empirisnya belum ada Kitab Hukum Adat sebagai dokumen yang berlaku yang dianut oleh Masyarakat Adat yang bersangkutan, atau pendapat dari para tua-tua adat dari masyarakat adat tersebut, atau kebiasaan yang dianut dan dilakukan oleh masyarakat adat itu sendiri, sehingga ditemukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang menyangkut perihal ketentuan/peraturan hukum adat yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut;

18. Sehingga *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang menjelaskan bahwa sehingga pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan di Desa Olilit, pelepasan hak atas tanah ulayat sah apabila dilakukan oleh dan atas pengesahan dari kepala desa selaku pimpinan tertinggi dan pemangku persekutuan hukum adat. Sedangkan di Desa Sifnana dan sebagian besar desa yang lainnya masih mengakui tuan tanah (Mangfaluruk/Mangkaya) sebagai pemilik petuanan masing-masing di dalam desa, sehingga merekalah yang berhak melakukan pelepasan, sedangkan kepala desa hanya mengetahui dan mengesahkan saja, adalah merupakan pertimbangan yang tidak didasarkan pada suatu penemuan hukum



(*rechtsvinding*) yang benar secara hukum adalah merupakan pendapat yang keliru, karena tidak mengemukakan alasan kekeliruan tersebut secara detail, seperti halnya tidak didasarkan atas teori penemuan hukum;

19. Bahwa fakta yang ada dalam masyarakat bahwa Hukum "Pela-Gandong" hampir terdapat pada semua gugusan kepulauan yang ada di wilayah Maluku, baik di Ambon-Lease, Seram, Halmahera, Banda, Buru, Aru, Kei, Tanimbar, Babar dan Moa-Lakor. Dan masih berlaku hanya saja pada daerah-daerah tersebut mempunyai kekhususan dan pelaksanaan yang berbeda-beda, seperti Hukum "Duan-Lolat" di Kepulauan Tanimbar dan Hukum "Larwul-Ngabal" di Kepulauan Kei (J. P. Rahail, "Larwul Ngabal", Penerbit Yayasan Sejati, Seri Pustaka Khasanah Budaya lokal #1, Jakarta, 1993, halaman 13, *vide*: Laporan Penelitian Sistem Pemerintahan Adat di Kabupaten Maluku Tenggara oleh Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Tual, 2005, halaman 45);
20. Bahwa dalam *Judex Facti* pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mempertimbangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2003 Kepala Desa Sifnana selaku pemangku persekutuan hukum adat Desa Sifnana dan Kepala Desa Olilit selaku pemangku persekutuan hukum adat Desa Olilit telah menyerahkan sebidang tanah desa dengan luas 25 hektar secara cuma-cuma kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Maluku Tenggara Barat yang merupakan tanah sengketa antara Desa Sifnana dengan Desa Olilit dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Tual, yang telah diputuskan dengan Putusannya Nomor 13/1973/PN.Tual. *Jo* Putusan Tinggi Maluku Nomor 07/Pdt/1993/PT.Mal *Jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/Pdt/1994 *Jo* Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 350 PK/Pdt/2001;
21. Bahwa, tanah yang diserahkan oleh Kepala Desa Sifnana dan Kepala Desa Olilit kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut bernama Nangan Silaitubun yang saat ini di atas tanah tersebut terdapat bangunan kantor Bupati, kantor DPRD, Rumah Dinas Bupati dan Taman Kota yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;
22. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/1973/PN.Tual. *Jo* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 07/Pdt/1993/PT.Mal *Jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/Pdt/1994 *Jo* Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 350 PK/Pdt/2001), objek sengketa (Nangan Silaitubun) berada di wilayah hukum Desa Olilit, sekalipun saat penyerahan objek sengketa tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Sifnana dan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Olilit kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (bukti T.1/T.Intv.II & IV-4), sengketa antara Desa Sifnana dengan Desa Olilit tersebut dalam tahap Peninjauan Kembali (bukti P.Intv II-4) namun karena sifat dari pada putusan tingkat peninjauan kembali tersebut tidak membatalkan eksekusi dari putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa penyerahan terhadap objek sengketa (bukti T.1/T.Intv.II & IV-4) adalah sah pada sebahagiannya yang dilakukan oleh Kepala Desa Olilit dan tidak sah pada sebahagiannya yang lain yang dilakukan oleh Kepala Desa Sifnana;

23. Bahwa alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan hukumnya yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “penyerahan terhadap objek sengketa (bukti T.1/T.Intv.II & IV-4) adalah sah pada sebahagiannya yang dilakukan oleh Kepala Desa Olilit dan tidak sah pada sebahagiannya yang lain yang dilakukan oleh Kepala Desa Sifnana, karena pertimbangan tersebut tidak disertai dengan dasar alasan hukum dan dasar pertimbangan hukum mengenai atas dasar apa sehingga menyatakan penyerahan terhadap objek sengketa (bukti T.1/T.Intv.II & IV-4) adalah sah pada sebahagiannya yang dilakukan oleh Kepala Desa Olilit dan tidak sah pada sebahagiannya yang lain yang dilakukan oleh Kepala Desa Sifnana tersebut adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru, Hakim Majelis Tingkat Banding tidak jeli dalam pertimbangannya karena dasar dan acuan yang dipergunakan sudah cukup jelas yaitu berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/1973/PN.Tual. Jo. Putusan Tinggi Maluku Nomor 07/Pdt/1993/PT.Mal Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/Pdt/1994 Jo Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 350 PK/Pdt/2001, yang Pemohon urai sebagai berikut:

- Amar Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 13/1973/PN.TL sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Gugatan Pokok:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan, menguatkan batas/sipat petuanan darat antara Negeri Olilit Raya (Penggugat) dengan Negeri Sifnana (Tergugat) dari Timur ke Barat adalah sebagai berikut: “mulai dari Batjodelak menuju Barat mengikuti sisi kanan dari barisan Krai-Ain sampai di Nangan Silai-Tubun, kemudian

Hal 37 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012



terus mengambil garis lurus sampai kerando dimana terdapat 1 (satu) lubang batu besar dan juga pohon yang menyatukan sipat;

3. Menyatakan gugatan selebihnya tidak diterima;
4. Menetapkan Tergugat membayar ongkos perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan balasan Tergugat;
2. Menetapkan Tergugat membayar ongkos perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp

- Amar Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 07/Pdt/1993/PT.Mal;

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat Pembanding tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 14 September 1973, Nomor 13/1973/PN.TL;
3. Menghukum Tergugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan mengirim salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual;

- Amar Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kasasi Nomor 1001 K/Pdt/1994;

Mengadili

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Fransiskus Taborat yang diteruskan oleh M. Reressy (Tergugat);
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, ditetapkan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor Nomor 350 PK/Pdt/2001;

Mengadili

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Z. Lamere (Kepala Desa Sifnana);
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal putusan ini merupakan dasar alasan hukum dan dasar pertimbangan hukum mengenai atas dasar apa sehingga menyatakan penyerahan terhadap objek sengketa (bukti T.1/T.Intv.II & IV-4) adalah sah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagiannya yang dilakukan oleh Kepala Desa Olilit dan tidak sah pada sebahagiannya yang lain yang dilakukan oleh Kepala Desa Sifnana;

24. Bahwa objek sengketa berada dalam wilayah hukum Desa Olilit, sehingga bagaimana mungkin wilayah Desa Olilit diserahkan kepada Pemerintah Daerah Maluku Tenggara melalui kepala desa lain, yakni Kepala Desa Sifnana. Sehingga pertimbangan Hakim pengadilan tinggi ini sangat-sangat keliru;
25. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi keliru dalam menanggapi isi putusan tingkat pertama yang menjelaskan bahwa satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa terhadap Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 15 Januari 2003 tersebut adalah masih sah secara hukum dan masih mempunyai kekuatan berlaku karena belum dan tidak pernah dinyatakan atau cacat hukum ataupun tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, dan bahkan dalam perkara *a quo* Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.SML dalam amar putusannya pada angka 3. Dalam pokok perkara juga menyatakan bahwa Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 15 Januari 2003 tersebut adalah sah, pertimbangan seperti ini kenyataannya hendaknya jangan sekali-kali dipergunakan, karena ini merupakan pembiasan yang sengaja mengkombinasikan kalimat point tertentu dengan maksud lain yang dikaitkan dengan kalimat pada point lain yang juga bermaksud lain yang mengaburkan penafsiran. Sepatutnya Hakim Majelis Pengadilan Tinggi dalam membaca putusan tingkat pertama tentunya jangan dipenggal-pengalkan, karena akan bermakna lain, sehingga secara sederhana saja Para Pemohon mau menyampaikan bahwa hirarki perundang-undangan sudah cukup jelas, dengan maksud bahwa suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, artinya bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat, karena tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI;
26. Berdasarkan uraian Pemohon bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Banding keliru secara hukum, sehingga Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 15 Januari 2003, sebagai alas hak kepemilikan dari Tergugat VT. Intervensi.II/Tergugat Intervensi.IV, adalah merupakan alas hak yang tidak sah menurut hukum atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Hal 39 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti P-1 dan P.int.II-1 yaitu rekap daftar tanaman pada lokasi sengketa sebanyak 54 orang dihubungkan dengan bukti P-8 yaitu Surat Keterangan Nomor 525/Dishutbun-MTB/591.a/2005 tanggal 25 Oktober 2005 menerangkan Leo Sarpumpwain dan Ana Londar adalah petani peserta Proyek Wilayah Timur Indonesia tahun anggaran 1997/1998, dihubungkan dengan bukti P-3, P-10 dan T.I/T.Intv.II & IV-21 Surat Keterangan tanggal 27 Oktober 2003 yang ditandatangani Kepala Desa Olilit Raya bahwa pembangunan lokasi Kantor Bupati yang telah digusur terdapat Proyek Jambu Mete Leo Sarpumpwain dan Ana Sarpumpwain/Londar, dihubungkan dengan bukti T.I/T.Intv.II & IV-22 yaitu daftar perincian tanaman atas nama Leo Sarpumpwain dan Ana Sarpumpwain, dihubungkan dengan bukti P-17, P-19, P-20, P-21 dan P-22 yaitu daftar perincian tanaman dengan nama Sisus Samangun, Yohanis Batmomolin, Andi Laratmase, Nokodemus Laratmase dan Yosep Futunanembun, dihubungkan dengan keterangan saksi Anakletus Fanumbi yang menerangkan tahun 2006 ada pembayaran ganti rugi tanaman kepada pemilik tanaman di lokasi sengketa, dihubungkan dengan keterangan Marselinus Fasse menerangkan bahwa sebelum penyerahan tanah, ada musyawarah yang hasilnya tanah akan diserahkan kepada pemerintah daerah dengan penggantian tanaman, dihubungkan dengan keterangan Oktavianus Batseran merangkan saat lokasi digusur, saksi melihat kelompok Yohanis Batmomolin menanam tanaman pisang, kelapa di atasnya;
28. Bahwa Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah seluas 25 hektar Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 15 Januari 2003 secara cuma-cuma kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Maluku Tenggara Barat, dengan ketentuan 12,5 hektar dari Desa Olilit dan 12,5 hektar oleh Desa Sifnana (bukti T.1/T.Intv.II & IV-4) adalah sah pada sebahagiannya yang dilakukan oleh Kepala Desa Olilit dan tidak sah pada sebahagiannya yang lain yang dilakukan oleh Kepala Desa Sifnana;
29. Bahwa ketidakabsahan penyerahan tanah oleh Kepala Desa Sifnana senilai 12,5 hektar adalah milik Desa Olilit atau merupakan wilayah hukum Desa Olilit, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 13/1973/PN.Tual. *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 07/Pdt/1993/PT.Mal. *jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/Pdt/1994 *jo* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 350 PK/Pdt/2001;
30. Bahwa objek sengketa yang terletak di 12,5 hektar wilayah tanah yang

Hal 40 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012



diserahkan oleh Kepala Desa Sifnana kepada Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat adalah merupakan wilayah hukum Desa Olilit, sehingga oleh pengadilan tingkat pertama dinyatakan tidak sah menurut hukum;

31. Bahwa di atas objek sengketa tersebut, dibagian sebelah Timur jalan raya pada lokasi yang saat ini terdapat bangunan kantor Bupati dan kantor DPRD sebelum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pernah dikelola oleh Para Penggugat Intervensi II (kelompok tani Bang Akodaman) sedangkan dibagian sebelah Barat jalan raya yang sekarang terdapat rumah dinas Bupati dan taman kota, pernah dikelola oleh Penggugat Intervensi I dan beberapa orang dari masyarakat Olilit Barat, yaitu Sdr. Melkior luturmele, Yohanis Batmamolin dan Frans Salembun;
32. Bahwa, kemudian oleh Kepala Desa Olilit dan Kepala Desa Sifnana objek sengketa tersebut keseluruhannya seluas 25 hektar dengan panjang 1000 m x 250 m, objek mana merupakan sebagian dari objek sengketa dalam perkara antara Kepala Desa Olilit dengan Kepala Desa Sifnana yang dikenal bernama Nangan Silaitubun, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat) yang kemudian dilakukan pengukuran, peninjauan lokasi dan penggusuran;
33. Bahwa, terhadap objek sengketa yang dilepaskan oleh Kepala Desa Olilit dan Sifnana tersebut telah diberikan ganti rugi tanaman terhadap pengelola lokasi objek sengketa tersebut, yaitu kelompok petani dari Olilit Barat sebanyak 54 orang (termasuk didalamnya adalah Para Penggugat) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sedangkan masyarakat dari Desa Olilit Timur yang pernah mengelola objek sengketa tersebut memperoleh bagian dari ganti rugi tanaman sebesar Rp4.000.000,00 per orang dari pemotongan ganti rugi yang diperoleh masyarakat dari Desa Olilit Barat;
34. Bahwa dari pertimbangan fakta tersebut Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa di lokasi sengketa yang saat ini terdapat bangunan rumah Dinas Bupati dan Taman Kota pernah dikelola oleh Stephanus Rangkoly (Penggugat Intervensi I), Melkior Luturmele (Penggugat III), Yohanis Batmamolin (Penggugat I) dan Frans Salembun Tergugat II). Sedang Andreas Gunawan (Penggugat XXXII) ahli waris dari Primus Go yang telah memiliki hak pelepasan dari Kepala Desa Olilit, sehingga oleh karena itu Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.SML, sebagaimana dalam amar putusannya pada angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXII mempunyai hak perusa (hak pengelolaan lahan) atas sebagian tanah objek sengketa;

35. Bahwa untuk Penggugat Pokok sekarang Pemohon Kasasi, guna mendukung dalil gugatannya bahwa Penggugat Pokok sekarang Pemohon Kasasi adalah pemilik atas tanah sengketa dalam perkara *a quo*, telah mengajukan bukti kepemilikan berupa:

- Bukti P.2 dan P.12, yakni: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/155/IV/DO/2008 tanggal 8 Mei 2008;
- Bukti P.4, yakni: Surat Keterangan Tanah Nomor 593/12/Ds.01/V/2002, tanggal 16 Januari 2002;
- Bukti P.5, yakni: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/102/VII/DO/2003 tanggal 17 Juli 2003;
- Bukti P.7 dan P.11, yakni Akta Jual Beli tanggal 21 Februari 2009;

36. Bahwa setelah diputuskan dalam perkara permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 350 PK/Pdt/2001 sengketa antar Desa Olilit dan Sifnana dengan putusannya yang menolak permohonan peninjauan kembali Z Lamere selaku kepala Desa Sifnana, maka secara *mutatis* tanah tersebut milik Desa Olilit, sehingga oleh kepala Desa Olilit Raya Penggugat Pokok sekarang sebagai Pemohon Kasasi dikeluarkan bukti kepemilikan, yakni bukti P.2 dan P.12 yang diajukan dalam pesidangan berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2008 dan P.7 dan P.11 dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2009, sedangkan bukti kepemilikan yang diajukan pihak Tergugat I sebagai Terkasasi I yakni bukti T.1/T.Intv.II & IV-4 berupa Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, adalah dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2003, sehingga yang dalam *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tingkat Banding dipertimbangkan keabsahannya mengenai siapa yang lebih dahulu menerima penyerahan padahal seharusnya Hakim pengadilan tingkat banding jeli melihat penyerahan yang dilakukan oleh Kepala Desa Olilit kepada Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat tanggal 15 Januari 2003 adalah terhadap objek seluas 12,5 hektar saja, yang lokasinya tidak berada pada objek sengketa (*Nangan Silaitubun*), sementara penyerahan yang letaknya pada objek sengketa adalah melalui surat pelepasan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sifnana yang tidak sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 13/1973/PN.Tual. jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 07/Pdt/1993/PT.Mal. jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/PDT/1994 jo Putusan Peninjauan

Hal 42 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012



Kembali Nomor 350 PK/Pdt/2001, sehingga bukti kepemilikan Penggugat Pokok sekarang Pemohon Kasasi atas objek sengketa yang dikeluarkan oleh Desa Olilit Raya berupa penyerahan Pelepasan Hak pada tanggal 08 Mei 2008 adalah sah dan berdasar hukum, sementara pelepasan oleh Kepala Desa Olilit kepada Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat, adalah sah tetapi tidak terhadap objek sengketa;

37. Bahwa karena Pemohon memiliki bukti kepemilikan yang sah dan berdasar hukum atas objek sengketa *a quo*, maka sepatutnya dan berdasar hukum Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat harus mengganti kerugian atas objek sengketa tersebut;

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi II:

1. Pengadilan Tinggi Maluku telah terbukti salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya:
 - 1.1. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam hal 15 alinea kedua bahwa, "Menimbang, bahwa pengadilan tinggi setelah memeriksa serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011 Nomor 06/Pdt.G./2010/PN.SML dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding, maka pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011, Nomor 06/Pdt.G./2010/PN.SML., khususnya dalam pokok perkara yang pada pokoknya telah mengabulkan untuk sebagian baik gugatan Penggugat dalam perkara pokok, maupun gugatan Penggugat Intervensi dalam gugatan intervensi, dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;
 - 1.2. Bahwa dalam memeriksa serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2001 Nomor 06/Pdt.G.2010/PN.SML, ternyata Hakim Pengadilan Tinggi Maluku terbukti kurang cermat karena pada perubahan atau tambahan surat gugatan Para Pemohon Penggugat Intervensi II/Pembanding II/Pemohon Kasasi yang ada pada halaman 8 baris yang ke 7 yang semula berbunyi "dengan rincian harga yang wajar yaitu Rp50.000,00 x 153.000 m² = Rp7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)" yang telah dirubah sehingga



berbunyi redaksi tersebut “sesuai nilai objek pajak”, sementara dan halaman 9 angka 5 ada tambahan kalimat setelah kata hukum yang berbunyi “apabila letak tanah tersebut berada pada daerah sengketa dan tidak cuma-Cuma” sedangkan dan angka 6 setelah kata intervensi dua ditambah “Sesuai Nilai Objek Pajak”, yang mengalami perubahan saat persidangan yang ditulis dengan tangan oleh Penggugat Intervensi II.1 disaat jalannya persidangan sama sekali tidak mengalami perubahan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, sehingga apa yang dicantumkan dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Maluku dalam keputusannya di halaman 24 masih tercantum hal yang sama, sementara redaksi tuntutan sudah mengalami perubahan hal ini tidak sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MA.RI Nomor 1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 yang berbunyi “Perubahan atau tambahan surat gugatan boleh asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri”. Hal tersebut dapat melahirkan kekeliruan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Maluku;

- 1.3. Bahwa dalam memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011 Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.SML Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya di halaman 32 alinea satu yang bunyinya “Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama selanjutnya mempertimbangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2003 Kepala Desa Sifnana dan Kepala Desa Olilit selaku pemangku persekutuan adat Desa Olilit telah menyerahkan tanah dengan luas 25 hektar secara cuma-cuma kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang merupakan tanah sengketa antara Desa Sifnana dengan Desa Olilit dalam perkara Nomor 13/1973/PN.Tual pada tingkat pertama dan Nomor 07/Pdt/1993/ PT.Mal pada tingkat banding dan Reg.Nomor 1001 K/PDT/1994 pada tingkat kasasi;
- 1.4. Bahwa bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku cermat dan saksama memeriksa berkas perkara, maka yang perlu dipertimbangkan adalah korelasi antara Perkara Nomor 13/1973/PN.Tual, Nomor 07/Pdt/1993/PT.Mal dan Reg.Nomor 1001 K/Pdt/1994 dengan isi surat pernyataan bersama penyerahan tanah oleh Desa Olilit dan Sifnana kepada perintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Yang terbukti tidak dipergunakan sebagai



pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku. Sehingga bagi pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa surat pernyataan bersama penyerahan tanah sah untuk sebagian dan tidak sah untuk sebagian, sementara pengadilan tinggi justru menggaris bawahi bahwa pernyataan bersama adalah sah secara hukum dan masih mempunyai kekuatan hukum berlaku karena belum dan tidak pernah dinyatakan tidak sah atau cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku bahkan dalam perkara *a quo* Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2001 Nomor 06/Pdt/2010/PN.SML dalam amar putusannya pada angka 3 dalam pokok perkara juga menyatakan bahwa Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 15 Januari 2003 tersebut adalah sah. Dari keempat hal tersebut di atas Pemohon Kasasi berpendapat sebagai berikut;

- 1.5. Bahwa ketiga keputusan pengadilan pada ketiga tingkatan yang Pemohon Kasasi gunakan sebagai alat bukti ini sangat jelas dan telah ada kekuatan hukum/ketetapan dan disebut bidang tanah Petuanan Olilit yang bernama Nangansilai Tubun sebagai tanah sengketa yang ada korelasi dengan isi surat pernyataan terkait dengan kalimat “yang merupakan Tanah Sengketa antara Desa Olilit dan Desa Sifnana” yang ada pada Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah tanggal 15 Januari 2003, yang dibenarkan oleh Kepala Desa Olilit/Tergugat Intervensi III dalam eksepsi dan jawabannya tertanggal 03 November 2010 pada butir 1 huruf a pada baris keempat dan lima yang berbunyi: “Daerah yang ditempati oleh Kantor Kodim, kediaman Sekda (Mathias Malaka) disebut Nangansilai Tubun artinya ujung dari hutan besar”, saat menjawab Penggugat Intervensi” (*vide* eksepsi dan jawaban Tergugat Intervensi III) Dengan demikian maka lokasi gedung Kantor Bupati, DPRD, kediaman Bupati dan Taman Kota seharusnya bertempat pada bidang tanah yang bernama Nangansilai Tubun sekarang ada kantor Kodim dan kediaman Sekda (Mathias Malaka), bukan di atas bidang tanah Iskewau Silai tempat yang ada sekarang dibangun Kantor Bupati, DPRD, rumah dinas Bupati dan Taman Kota;
- 1.6. Bahwa selain merupakan tanah sengketa, tanah seluas 25 ha (dua puluh lima hektar) yang disebut dalam surat pernyataan bersama, sementara 25 ha yang dengan ukuran 250 m x 1000 m² sesuai



keputusan Pengadilan Negeri Saumlaki yang juga ada pada putusan Pengadilan Tinggi Maluku, namun kenyataan dilapangan ukurannya jauh berbeda, untuk arah Utara Selatan yang sudah terpasang pagar terukur 340 m, sementara arah Timur Barat 450 m atau $(340 \text{ m} \times 450 \text{ m}) = 153.000 \text{ m}^2$ yang adalah milik Para Penggugat Intervensi II. Yang sisa 97.000 m^2 termasuk jalan raya, Rumah Dinas Bupati dan Taman Kota. Demikian pula ukuran 250 m x 1000 m juga tidak tercantum dalam surat pernyataan bersama penyerahan tanah. Selain itu di atas tanah sengketa tersebut yang seharusnya Tergugat I/Tergugat Intervensi II/Pembanding I sebelum melakukan penggusuran, sebagai penerima surat pernyataan bersama kedua desa tersebut sudah harus tahu bidang tanah mana di atas tanah sengketa baik Olilit dan Sifnana yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat baik ukurannya, nama petuanan, batas-batasnya, dengan apa dan siapa berbatasan, dengan demikian terpenuhi makna isi dari surat pernyataan bersama penyerahan tanah yang mempunyai korelasi dengan ketiga keputusan pengadilan tiga tingkat tersebut;

- 1.7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku tersebut di atas bila diperiksa dan dicermati secara saksama putusan Pengadilan Negeri Saumlaki pada halaman 113 dari 139 Pengadilan Negeri Saumlaki masih lebih lengkap ketimbang Pengadilan Tinggi Maluku karena ada lagi satu tingkatan lagi yaitu pada tingkat PK Nomor 350/PK/Pdt/2001 yang diputuskan pada tanggal 25 Februari 2004 oleh Mahkamah Agung RI yang memiliki kekuatan hukum tetap dan merupakan alat bukti Penggugat Intervensi II/Pembanding II/Pemohon Kasasi yang tertuang jelas pada halaman 79 dari 139 huruf 4 keputusan Pengadilan Negeri Saumlaki yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku tidak digunakan/diabaikan sebagai bahan pertimbangannya. Sehingga perlu untuk Mahkamah Agung meninjau keputusan Pengadilan Tinggi Maluku dan Pengadilan Negeri Saumlaki yang kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*). (Yurisprudensi tahun 1970, buku Nomor 4 halaman 525-537);
- 1.8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam pertimbangannya selain mengabaikan Keputusan PK Nomor 35/PK/Pdt/2001 tanggal 25 Februari 2004 yang bila dikaitkan dengan Surat Pernyataan Bersama yang lahir tanggal 15 Januari 2003 dan bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara cermat dan saksama secara hukum tidak dibenarkan karena status tanah yang diserahkan masih belum memiliki kekuatan hukum tetap karena status tanah masih dalam perkara peninjauan kembali atau baru memiliki kekuatan tetap tanggal 25 Februari 2004 sehingga Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 15 Januari 2003 belum dapat dikatakan sah berdasarkan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara administrasi (surat pernyataan bersama) ada, tetapi secara *de facto* tanah yang diserahkan belum ada, dengan demikian maka Pasal 1667 KUHPdata secara hukum membatalkan surat pernyataan bersama yang lahir tanggal 15 Januari tersebut. Karena penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang yang sudah ada pada saat barang penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekadar mengenai barang-barang yang belum ada;

1.9. Selain itu dalam hal cara menghibahkan sesuatu/penyerahan sesuatu sesuai dengan Pasal 1628 yang bunyinya: "Tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud Pasal 1687, dapat dilakukan tanpa Akta Notaris, yang minut (naska aslinya) harus disimpan pada Notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah". Sementara surat pernyataan penyerahan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dilakukan di rumah kediaman Bupati Maluku Tenggara Barat yang naskah aslinya tidak dapat ditunjukan aslinya sebagai alat bukti pada Pengadilan Negeri Saumlaki (*vide* halaman 68 s/d 71 dari 139) Keputusan Pengadilan Negeri Saumlaki;

1.10. Bahwa dengan lahirnya Keputusan PK Nomor 35/PK/Pdt/2001 tanggal 25 Februari 2004 dikaitkan dengan Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 15 Januari 2003 yang tidak disertai penjelasan tertulis bidang tanah dengan nama petuanannya, gambar situasi/peta tanah maupun ukuran dan batas-batasnya yang diserahkan masing-masing Kepala Desa Sifnana maupun Olilit di atas tanah sengketa yang luasnya 25 ha memberi peluang lahirnya bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat Pokok, Intervensi I dan II yang oleh Pengadilan Tinggi Maluku gunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Para Penggugat

Hal 47 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disebut sebagai bukti yang lahir dari belakang, sementara alat bukti yang diberi tanda T.1/T.Intv.II & IV-4 milik Tergugat I/Tergugat Intervensi II & IV lebih dahulu sehingga memiliki kekuatan hukum adalah keliru karena keautontikannya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tidak dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. (Pasal 1868 KUHPerdara) sementara dari yang diterbitkan oleh Kepala Desa Olilit selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat maupun Mangfaluruk, serta Saniri Negeri dan tua-tua adat yang turut menandatangani bukti-bukti keterangan/penyerahan tanah yang oleh hukum adat yang selama ini berlaku dan dipraktekkan di desa-desa adat di PP. Tanimbar Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Desa Olilit. Karena Kepala Desa Olilit beranggapan bahwa tanah yang sekarang dibangun rumah Bupati dan Taman Kota yang bernama Iskewau Silai yang bukan tanah sengketa tetap merupakan status wilayah hukum adat Desa Olilit bukan bagian dari tanah yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- 1.11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang dalam pertimbangannya terhadap keputusan Pengadilan Negeri Saumlaki sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA terkait dengan hukum adat yang pertimbangan-pertimbangannya terbaca jelas di halaman 26 sampai dan dengan halaman 31 keputusan Pengadilan Tinggi Maluku yang intinya tidak sependapat, tidak didasarkan pada suatu penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar secara hukum, keliru secara hukum, tidak didasarkan pada kitab hukum adat, keliru dan tidak tepat secara hukum, seharusnya Majelis Pengadilan Tinggi Maluku menggunakan bukti-bukti milik masyarakat hukum adat dalam memberikan pertimbangan dan penilaian baik itu berita acara sidang adat yang sudah diputuskan di desa, maupun pelepasan hak yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkompeten yang ditetapkan di desa dalam menangani permasalahan yang terkait dengan pelepasan tanah-tanah adat di desa bukan mengabaikannya seperti bukti P4 yang lahir tanggal 8 Mei tahun 2002, dan PS pada tanggal 17 Juli 2003 yang terkait dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan dinyatakan sebagai bukan alas hak;
- 1.12. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada butir 1.11 di atas dalam kaitannya dengan hukum adat Penggugat Intervensi



II/Pembanding II/Pemohon Kasasi adalah Kelompok Anggota Masyarakat Adat Olilit Raya Kediaman Olilit Timur yang memiliki ikatan keluarga berdasarkan keturunan sedarah yang sesuai ketentuan hukum adat yang disebut dengan bahasa Tanimbar Ivar Vane, Duan maupun Lolat, Ure Anak, Meranawai (lihat bukti-bukti tambahan terlampir) bersama-sama mengerjakan dan mengelola bidang tanah adat Marga Iyat/Taborat yang dikenal oleh masyarakat umum Desa Olilit Raya dengan nama Iskewau Silai sebagaimana jelas dimuat dalam gugatannya Penggugat Intervensi II/Pembanding II/Pemohon Kasasi pada dalam halaman 45 dari 139 sampai dan dengan halaman 49 dari 139 keputusan Pengadilan Negeri Saumlaki, maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi baik oleh tua-tua adat (bukti surat yang diberitanda Pint.II-11, Pint.II-16 dan Pint II-17, Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Masa yang surat bukti diberi tanda Pint, II-15 maupun masyarakat lain yang mengelola wilayah petuanan Iskewau Silai yang sekarang dibangun gedung Kantor Bupati dan DPRD Maluku Tenggara Barat. Dengan demikian maka pertimbangan keturunan sedarah, yang tentunya merupakan ahli waris, dan memiliki bidang-bidang tanah pada petuanan yang sama bernama Iskewau Silai memberikan bukti bahwa objek sengketa yang disengketakan adalah milik Penggugat Intervensi II/Pembanding II/Pemohon Kasasi, yang bidang-bidang tanah sisanya disebelah Timur Pagar Kantor Bupati dan DPRD yang masih tetap dikelola hingga kini;

- 1.13. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terkait dengan penerapan hukum adat di Tanimbar dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam prakteknya dalam mengelola hak ulayat di Tanimbar pada umumnya dan khusus di Desa Olilit masing-masing marga telah memiliki hak ulayatnya masing-masing sehingga dalam pengelolaan lahan-lahan pertaniannya hanya pada tanah ulayatnya yang sudah ada. Dalam hal pengelolaan lahan bagi masyarakat yang tidak semarga, dan memiliki hubungan tali persaudaraan karena masih berhubungan darah masih dapat diperbolehkan dengan syarat harus diberitahukan lebih dahulu dengan dilaksanakan dalam acara adat dalam kekeluargaan yang disertai dengan imbalan baik berupa sopi dan sumbatnya kalau keluarga tersebut Lolat (turunan perempuan) dalam bentuk sopi/sirih pinang sementara bila Duan kepada Lolat (turunan laki-laki) dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tais/Rabit. Dan untuk objek sengketa pada bidang tanah Iskewau Silai dapat terpenuhi persyaratan ini karena masih memiliki hubungan persaudaraan Duan-Lolat dalam garis keturunan Sedarah. (lihat bukti garis keturunan terlampir) yang ditunjuk pada saat awal persidangan untuk menetapkan kuasa insidentil;

1.14. Bahwa pertimbangan sebagaimana butir 1.10 di atas sehubungan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang terkait dengan hukum adat oleh Pengadilan Tinggi Maluku sama sekali tidak mempertimbangkan hasil Sidang Adat Desa Olilit Nomor 06/2004 yang diputuskan tanggal 10 Februari 2004 (*vide* bukti Pint I-1) jo perkara Nomor 09/2004 yang diputuskan pada tanggal 28 Desember 2004 (*vide* bukti Pint I-2) yang dihadiri oleh seluruh Tua-Tua Adat Desa Olilit dalam perkara antara Tergugat Intervensi I Intervensi, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat Intervensi III, jelas-jelas dinyatakan tanah sengketa yang diberi nama Iskewau Silai adalah milik Penggugat Intervensi, juga jawaban Penggugat Intervensi II/Pembanding II/Pemohon Kasasi yang mengutip penjelasan ketua persekutuan hukum adat (mantan Kepala Desa Olilit) *vide* bukti tambahan terlampir yang telah Pemohon Kasasi jelaskan dalam repliknya baik di halaman 13 dalam menjawab Tergugat Intervensi II dan di halaman 7 untuk Tergugat Intervensi II;

1.15. Bahwa atas dasar-dasar tersebut di atas, menurut hukum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku memberikan pertimbangan hukumnya harus merujuk pada hal-hal tersebut di atas bukan mengesampingkannya;

1.16. Oleh karena terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, maka demi hukum dimohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar sudi demi hukum berkenaan memberikan putusan "Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 36/PDT/2011/PT.MAL tanggal 11 Januari 2012". Dengan mengadili sendiri mengabulkan seluruh dalil Para Pemohon Kasasi yang memohonkan kasasi;

2. Pengadilan Tinggi Maluku telah terbukti keliru menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;

2.1. Bahwa nama petuanan Hak Ulayat Desa Olilit yang di atasnya

Hal 50 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012



dibangun Kantor Bupati, DPRD, Kediaman Bupati dan Taman Kota yang oleh Penggugat pokok disebut dengan nama Nangansilai Tubun, yang dimuat di halaman 18 garis datar (-) alinea kedua keputusan Pengadilan Tinggi Maluku, sebagai objek sengketa Para Penggugat Pokok, Penggugat Intervensi I dan Intervensi II serta Tergugat I dan Tergugat II, oleh Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Penggugat Intervensi II secara tegas tidak mengakui karena Nangansilai Tubun pertama-tama jelas letaknya, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan keputusan Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Tinggi Maluku dan Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Petuanan Hak ulayat tersebut adalah tanah sengketa yang disengketakan oleh Desa Sifnana dan Desa Olilit, yang seharusnya dibangun gedung Kantor Bupati, DPRD, Rumah Dinas Bupati serta Taman Kota sesuai isi Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 15 Januari 2003. Namun kenyataannya tidak dibangun pada bidang tanah Nangansilai Tubun tetapi di atas Petuanan Hak Ulayat Desa Olilit yang bernama Iskewau Silai;

- 2.2. Bahwa Nangansilai Tubun selain jelas-jelas bidang tanah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi juga diakui dengan jelas oleh Tergugat II dalam eksepsi dan jawabannya dalam persidangan tertanggal 03 November 2010 pada butir 1 huruf a baris yang keempat dan lima yang berbunyi: "Daerah yang ditempati oleh Kantor Kodim, Kediaman Sekda (Mathias Malaka) disebut Nangansilai Tubun yang artinya ujung dari hutan besar". Selain Tergugat II yang juga kepala desa saksi dari Tergugat I juga yang dibawah sumpah atas nama Ladislaus Kuway menjelaskan Nagan Silai Tubun letaknya di Kodim ke arah kantor agama, saksi Tergugat Intervensi I dan II juga membenarkan yang namanya Nangan Silai Tubun atas nama Lambertus Futwembun lokasinya dari Kantor KPKN sampai Kantor Kodim dengan bukti baik secara otentik hukum maupun lewat saksi dan Tergugat II, dengan demikian maka lokasi yang sekarang dibangun Kantor Bupati, DPRD, Kediaman Bupati dan Taman Kota bukan Nangansilai Tubun melainkan Iskewau Silai. Yang perlu dimuat dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 2.3. Bahwa Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah tanggal 15 Januari 2003 yang tidak disertai keterangan apapun baik ukuran,



batas-batasnya dalam administrasi surat pernyataan bersama penyerahan tanah tersebut, oleh Pengadilan Tinggi Maluku dalam pertimbangan hukumnya di halaman 40 alinea 3 menyatakan surat tersebut merupakan alas hak yang sah menurut hukum sehingga Tergugat VT.Intervensi.II/Tergugat Intervensi IV di dalam menguasai tanah sengketa adalah sah secara hukum;

2.4. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Penggugat Intervensi II perlu menjelaskan bahwa dalam perkara *a quo* Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 15 Januari 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Olilit dan Sifnana serta Bupati Maluku Tenggara Barat saat itu (Drs. S.J. Oratmangun) sama sekali tidak dicantumkan nama petuanan/objek serta batas-batas mana yang seharusnya diserahkan untuk dibangun gedung Kantor Bupati, DPRD, Rumah Dinas Bupati serta Taman Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Tergugat VT.Intervensi.II/Tergugat Intervensi IV, dalam menguasai tanah sengketa adalah sah secara hukum sementara surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Olilit yang dalam prakteknya ditandatangani oleh kepala desa, Mangfaluruk, Saniri Negeri dan kelima Soa baik Timur dan Barat yang harus menandatangani surat pelepasan tersebut dan disertai lampiran sketa situasi yang ditandatangani oleh Ketua Persekutuan Pemangku Adat dan mengetahui Camat sebagai PPAT di Kecamatan yang dipergunakan sebagai alat bukti oleh Para Penggugat disebut sebagai bukan alat bukti/alas hak yang sah;

2.5. Bahwa dengan mempedomani syarat dan ketentuan sahny suatu Perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdato ayat (3) Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut seharusnya dicantumkan dengan jelas nama petuanan/objek serta batas-batasnya dengan apa dan siapa, ukuran luasnya yang mana diserahkan baik Kepala Desa Olilit dan Kepala Desa Sifnana untuk dibangun Kantor Bupati, DPRD, Rumah Dinas Kediaman Bupati dan Taman Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Selain syarat dan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato, Prinsip Penghormatan terhadap Hak Atas Tanah (*vide* Kepres Nomor 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1993 khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) yang ada korelasinya dengan surat pernyataan bersama point 1 bahwa bidang tanah yang diserahkan dipergunakan bagi kepentingan pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dengan demikian untuk kepentingan pembangunan Kantor Bupati, DPRD, Kediaman Bupati dan Taman Kota yang merupakan sarana pemerintahan sudah sepatutnya Tergugat I/Tergugat Intervensi II.2/Pembanding I memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah, maupun Tata Ruang Kota Nomor 09 Tahun 2002 Tanggal 09 November 2002 yang telah ada satu tahun sebelum surat pernyataan bersama, (lihat peta tata ruang) apa lagi bagi tanah yang bukan merupakan tanah sengketa antara Desa Omit dan Sifnana sesuai pernyataan bersama tersebut;

2.6. Bahwa dengan tidak dicantumkan petuanan/objek, serta batas-batasnya secara jelas dalam surat pernyataan bersama penyerahan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang merupakan tanah sengketa untuk membangun gedung Kantor Bupati, DPRD, Kediaman Rumah Bupati, dan Taman Kota membuktikan bahwa surat pernyataan bersama tidak memenuhi syarat ketentuan sahnyanya suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara maupun Pasal 3 dan 4 Kepres Nomor 55 Tahun 1993 karenanya surat pernyataan bersama penyerahan tanah kepada pemerintah kabupaten;

2.7. Yang disebut dalam Perkara Nomor 13/1973/PN.Tual tanggal 14 September 1973 jo. Tanggal 14 September 1973 Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 01/Pdt/1993/PT.MAL tanggal 24 November 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1001/K/Pdt/1994 tanggal 15 Juli 1999 yang bernama Nangansilai Tubun bila Kepala Desa Olilit Raya bermaksud hendak menyerahkan di atas bidang tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk dibangun Kantor Bupati, DPRD, Rumah Dinas Kediaman Bupati dan Taman Kota, maka seharusnya objek tersebut harus dicantumkan dalam surat pernyataan bersama untuk memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdara, akan tetapi terbukti tidak dicantumkan nama Nangansilai Tubun dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 15 Januari 2003 tersebut;

2.8. Bahwa selain yang disebut pada point 2.6 tersebut di atas pemberian

Hal 53 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda batas yang jelas seperti yang diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Nomor Ba.12/108/12/175 dalam Surat Edaran Romawi IX butir 2 terbukti dilapangan bahwa tanah yang diserahkan Kepala Desa Olilit (Tergugat Intervensi 11.3/Turut Terbanding) kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk membangun gedung Kantor Bupati, DPRD, Rumah Dinas Kediaman Bupati dan Taman Kota bukan tanah sengketa seperti yang dimaksudkan dalam Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah tanggal 15 Januari 2003 tersebut, akibatnya yang dipakai adalah bidang tanah petuanan milik Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat Intervensi II yang bernama Iskewau Silai. Hal tersebut juga belum digunakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku;

2.9. Bahwa bidang tanah yang diserahkan oleh kedua Pemerintah Desa Olilit dan Pemerintah Desa Sifnana dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 15 Januari 2003 jelas-jelas disebutkan "Bahwa di atas bidang tanah tersebut tidak ditanami dengan tanaman pertanian maupun perkebunan milik masyarakat kedua desa" namun terbukti bahwa tanah yang diserahkan terdapat tanaman pertanian dan perkebunan yang telah dibayarkan kepada masyarakat Olilit (*vide* bukti P-1) khususnya Penggugat Pokok oleh Tergugat I/Tergugat Intervensi II/Pembanding I. Dengan demikian maka tanaman-tanaman yang di atas bidang tanah yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam pertimbangannya di halaman 36 bait dua baris 13 adalah merupakan persoalan internal adalah keliru, karena tanaman adalah barang yang melekat dengan tanah atau satu tubuh dengan tanah sesuai dengan Pasal 588 KUHPerdara;

2.10. Untuk diketahui bahwa penyerahan tanah petuanan milik Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat Intervensi II yang bernama Iskewau Silai tersebut oleh Turut Terbanding/Tergugat II/Tergugat Intervensi II.3 kepada Pembanding I/Tergugat I/Tergugat Intervensi II.2 tanpa sepengetahuan Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat Intervensi II. Hal tersebut terbukti dengan saksi Tergugat I yang juga mantan staf desa dari Soa Futwembun/pejabat sementara kepala desa dalam kesaksian di bawah sumpah atas nama Hendrikus Kuway (*vide* halaman 74 dari 139) putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanda datar (-) ketiga bahwa surat penyerahan tahu peristiwanya dari

Hal 54 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012



almarhum Welhelms Batlayeri, dan (-) penyerahan tanah sebelum bulan Agustus 2003. Demikian pula keterangan saksi yang juga mantan Kepala Soa Futwembun Olilit lama atas nama Lambertus Futwembun di halaman 85 dari 139 bahwa saksi tidak mengetahui waktu penyerahan lokasi tanah, saksi hanya mendengar ada surat pelepasan tanah seluas 12½ Ha dan Desa Olilit melepaskan tanah seluas 12½ Ha secara cuma-cuma kepada pemerintah daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa kedua saksi tersebut sebagai staf desa saat itu/sekarang mantan sendiri tidak tahu apa lagi masyarakat lain termasuk Pemohon Kasasi/Pembanding II/Penggugat Intervensi II;

2.11. Karena terbukti bahwa penyerahan tanah petuanan milik Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat Intervensi II yang bernama Iskewau Silai tersebut oleh Turut Terbanding/Tergugat II/Tergugat Intervensi II.3 kepada Pembanding I/Tergugat I/Tergugat Intervensi II.2 tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat Intervensi II, maka perbuatan Pembanding I/Tergugat Intervensi II.2 tersebut digolongkan perbuatan melawan hukum seperti dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebabkan Para Pembanding Intervensi menderita kerugian;

2.12. Bahwa selain itu sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1954 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, khususnya (Pasal 2) menyatakan "Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah" artinya penyerahan dan/atau pemakaian tanah petuanan dalam perkara *a quo* harus diketahui dan/atau disetujui oleh pemilik, bukan atas dasar kemauan dan/atau keinginan dari penguasa semata;

2.13. Bahwa karena terbukti pemakaian tanah petuanan yang bernama Iskewau Silai oleh Pembanding I/Tergugat I/Tergugat Intervensi II.2 tanpa sepengetahuan dan/atau tidak disetujui Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat Intervensi II sebagai pemilik maka perbuatan Pembanding I/Tergugat I/Tergugat Intervensi II.2 tersebut digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Penggugat Intervensi II menderita kerugian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun



1954 yang melarang pemakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;

- 2.14. Bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria disebutkan setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam peraturan ini disebut pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria;
- 2.15. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka seharusnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo* untuk membatalkan surat pernyataan bersama tersebut karena tidak memenuhi ketentuan dimaksud untuk dijadikan standar pengalihan hak tanah petuanan milik Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Penggugat Intervensi II;
- 2.16. Apabila surat pernyataan bersama tersebut tidak dilakukan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku di Desa Olilit yaitu tidak didasarkan pada sidang adat desa, yang turut melibatkan Manfaluruk, Saniri Negeri dan Kepala-Kepala Soa yang menurut hukum adat disebut sebagai pejabat hukum adat di desa, dan di Natar dalam/balai desa untuk menandatangani, malahan hanya dilakukan pada saat menghadiri hari ulang tahun Bupati Maluku Tenggara Barat, kala itu Bapak Drs. S. J. Oratmangun yang hanya ditandatangani oleh kepala desa, ketua organisasi kemasyarakatan tua-tua adat yang bukan memiliki kewenangan untuk itu;
- 2.17. Bahwa selain itu ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, terhadap tanah milik menurut hukum adat tetap berlaku hukum adat, akan tetapi kenyataannya penyerahan tanah milik Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat Intervensi II tidak didasarkan pada ketentuan hukum adat yang berlaku di Desa Olilit, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Mangfaluruk atas bidang tanah yang dibangun Kantor Bupati, DPRD, rumah dinas Bupati dan Taman Kota sama selaki tidak diikutsertakan dalam proses peralihan hak tanah tersebut padahal dalam prakteknya selalu ada;

Hal 56 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012



- 2.18. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah terbukti salah dan keliru menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, maka dimohon Mahkamah Agung cq. Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar sudi demi hukum membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 36/PDT/2011/PT.MAL tanggal 11 Januari 2012 dan dengan mengadili sendiri “Mengabulkan seluruh dalil Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Penggugat Intervensi II untuk seluruhnya”;
- 2.19. Bahwa selain hal-hal yang disebutkan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku secara jelas menyebutkan di awal pertimbangan hukumnya yang berbunyi “pengadilan tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi keputusan Pengadilan Negeri Saumlaki”, namun pertimbangan Hakim terhadap jawaban Penggugat Intervensi II/Pembanding II/Pemohon Kasasi dalam replik dan duplik dan memori banding terbukti tidak digunakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku maupun Pengadilan Negeri Saumlaki sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu meninjau keputusan Pengadilan Negeri Saumlaki dan Pengadilan Tinggi Maluku yang kurang cukup pertimbangannya. (Putusan Mahkamah Agung Nomor 492/Sip/1970 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 252/1968 PT Pdt *Jo* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 502/67.G;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah tidak cermat memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*;
- 3.1. Bahwa bukti-bukti yang baik yang disampaikan oleh Para Penggugat baik pokok maupun Intervensi serta Tergugat I dan II dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku terbukti dalam penilaiannya yang lebih menjadi perhatiannya pada keasliannya bukti, waktu terbit, apakah lama atau baru bukti tersebut, dengan demikian maka surat pernyataan penyerahan tanah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam surat keputusannya dihalaman 30 terhadap surat pernyataan bersama adalah alas hak yang sah menurut hukum. Untuk hal tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding II/Penggugat Intervensi II menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku keliru dalam penilaiannya dengan dalih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

3.1.1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan undang-undang Majelis Hakim perlu menilai apakah benar surat pernyataan tersebut dibuat dihadapan pejabat umum apa tidak, atau yang membuat surat pernyataan bersama itu punya kuasa apa tidak dan yang tak kalah penting adalah bisa memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak maupu ahli waris dan sekaligus orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu. Dengan demikian terpenuhi Pasal 165 HIR/285 RBG/1870 KUHPdata. Dengan demikian bisa disebut sebagai akta otentik;

3.1.2. Bahwa selain bahwa untuk memenuhi kepentingan sendiri maka Majelis Hakim perlu menilai apakah surat pernyataan bersama tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan apa tidak dengan demikian bisa dijadikan alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya dengan demikian terpenuhi Pasal 1876-1894 KUHPdata. Dengan demikian bisa disebut sebagai akta dibawah tangan;

3.1.3. Bahwa bila terpenuhi apa yang disebut sebagai akta dibawah tangan terpenuhi perlu ada pembuktian asli atau copyan. Majelis Hakim juga perlu mencermati substansi yang ada dalam surat pernyataan bersama tersebut apakah masih dipersengketakan apa tidak. Bila substansi dalam surat pernyataan bersama masih disengketakan maka *foto copy* yang dipakai sebagai alat bukti dinyatakan sebagai bukanlah bukti yang sah menurut hukum (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 April 1976 Nomor 701 K/Sip/1974;

Dari ketiga hal tersebut di atas memberikan bukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan surat pernyataan bersama penyerahan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah keliru, dengan demikian maka Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan surat pernyataan bersama penyerahan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dinyatakan batal demi hukum;

3.2. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Pengadilan Tinggi Maluku yang dijelaskan pada halaman 33 alinea tiga yang berbunyi, "Menimbang, bahwa satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa terhadap Surat

Hal 58 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 15 Januari 2003 tersebut adalah masih sah secara hukum dan masih mempunyai kekuatan berlaku karena belum dan tidak pernah dinyatakan tidak sah atau cacat hukum ataupun tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku, dan bahkan dalam perkara *a quo* Hakim Tingkat Pertama Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011 Nomor 06/Pdt.G.2010/PN.SML dalam amar putusannya pada angka 3. Dalam Pokok Perkara juga menyatakan bahwa Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertanggal 15 Januari 2003 tersebut adalah sah;

- 3.3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada halaman 38 alinea ketiga yang berbunyi: "Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593/102/VI/DO/2003, selain diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2003 yang berarti lebih dahulu ada/diterbitkan dan lebih memiliki kekuatan hukum bukti T./T.Intv.II & IV-4 berupa surat pernyataan bersama penyerahan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2003, dari pada bukti P.5 tersebut, ternyata bukti P.5 tersebut tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;
- 3.4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku terkait dengan alat bukti juga terbukti kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena pada keputusan Pengadilan Negeri Saumlaki halaman 68 dari 139 pada topik pembuktian Tergugat I angka 4 bila dibandingkan dengan halaman 71 dari 139 ternyata bahwa dari 28 alat bukti Tergugat I/Penggugat Intervensi II/Pembanding I terdapat 22 alat bukti yang diajukan Tergugat I/Tergugat Intervensi II & IV-4 tidak dapat menunjukan aslinya termasuk alat bukti T./T.Intv.II & IV-4. Dari dua alat bukti yang dengan topik yang sama yaitu baik P.5 yaitu pernyataan pelepasan, maupun T.1.Intv.II & IV-4 yaitu pernyataan penyerahan yang dua-duanya tidak dapat menunjukan aslinya namun berdasarkan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku menilai bahwa alat bukti yang diberi tanda P.5 dinyatakan tidak sah, sementara diberikan tanda T.i/T.Intv.II & IV-4 dikatakan masih sah secara hukum dan masih mempunyai kekuatan berlaku. Dengan dasar pertimbangan asli tidaknya alat bukti

Hal 59 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan topik yang sama yaitu surat pernyataan maupun keaslian bukti dari kedua alat bukti tersebut tidak ada yang asli sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku tidak cermat dalam penilaian;

- 3.5. Bahwa selain ketidakeaslian, bentuk surat yang ditentukan undang-undang dalam kedua surat tersebut yang perlu dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah ukuran, perpetaan dan pembukuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Dimana dari kedua surat pernyataan tersebut yang ada ukuran dan perpetaan yang memenuhi syarat Pasal 19 ayat 2 a adalah yang bukti yang diberikan tanda P.5 sementara yang diberikan tanda T.I/T.Intv.II & IV.4 terbukti tidak ada ukuran dan perpetaan;
- 3.6. Bahwa selain syarat yang ditentukan undang-undang pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat pernyataan yang diisyaratkan Pasal 1869 KUHPerdara yang dalam kebiasaan yang dipraktikkan di Desa Olilit dalam hal pelepasan hak ulayat desa kepada anggota masyarakat Olilit maupun yang diluar guna diproses kepemilikan pada instansi yang berwenang mengeluarkan akta tanah adalah pejabat desa yang ditetapkan sebagai Saniri Negeri, Kepala Soa, Kepala Desa dan Mangfaluruk yang telah ditetapkan untuk tanah-tanah marga. Dengan demikian dari dua surat pernyataan baik yang diberi tanda P5, maupun yang diberi tanda T.I/T.Intv.II & IV.4 yang memenuhi syarat Pasal 1869 KUHPerdara adalah P.5 karena ditandatangani oleh pejabat desa yang memiliki kewenangan untuk itu, sementara T.I/T.Intv.II & IV.4. tidak. Dengan demikian maka terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku tidak cermat dalam memberikan penilaian hukum;
- 3.7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang mempertimbangkan bukti kepemilikan baik Penggugat, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II dan Tergugat I/Tergugat Intervensi II/Tergugat Intervensi IV yang dijelaskan pada halaman 37-39 Majelis Hakim lebih mempertimbangkan masalah waktu terbitnya surat tersebut yang ada dalam bukti-bukti, sementara gambar situasi/perpetaan yang menetapkan batas-batas tanah, petuanan mana, pejabat desa yang menandatangani sesuai kebiasaan administrasi di Desa Olilit yang di dalam prakteknya harus ada Mangfaluruk, Saniri Negeri dan Kepala-Kepala Soa yang terkait dengan pelepasan hak tanah, yang terdapat pada alat bukti tersebut,

Hal 60 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam pertimbangannya kurang cukup pertimbangan terbukti dengan Surat Edaran Nomor Ba.12/108/12/75 tertanggal 3 -12-1975 angka romawi IX butir huruf 2 (dua) yang berbunyi tanah-tanah yang akan dipergunakan oleh instansi yang bersangkutan harus diberikan tanda batas yang jelas. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 15 Januari 2003 sama sekali tidak diberikan tanda batas yang jelas yang dimuat dalam surat pernyataan bersama penyerahan tanah tersebut. Disisi lain terkait dengan jawaban Tergugat I/Tergugat Intervensi II/Pembanding I dengan alat bukti T.I/T.Intv.II & IV yang sama sekali tidak ada keterangan batas-batas maupun gambar situasi tanah diakui sebagai alas hak yang sah;

3.8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada butir.3.1 di atas menyatakan surat pernyataan bersama penyerahan tanah kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat selain batas-batas tanah tidak dicantumkan secara administratif manun secara *de facto* tanah yang diatasnya dibangun gedung Kantor DPRD dan gedung Kantor Bupati yang adalah hak ulayat Desa Olilit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*vide* bukti keputusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 13/1973/PN.Tual tanggal 14 September 1973, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, Reg.Nomor 07/Pdt/1993/PT.Mal tanggal 24 November 1993, Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. 1001/K/Pdt/1994, tertanggal 15 Juli 1999, Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 350 PK/Pdt/2001 tertanggal 25 Februari 2004 yang tanah tersebut dikelola terus-menerus dan menjadi para milik Penggugat Intervensi II/Pembanding II sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat Intervensi II, adalah bertentangan dengan hukum karena itu diserahkan oleh yang bukan pemilik seperti Kepala Desa Sifnana;

3.9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada halaman 40 alinea ke dua yang berbunyi, "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi perihal dalil gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II bahwa tanah objek sengketa adalah hak miliknya sebagaimana dinyatakan dalam masing-masing surat gugatannya ternyata tidak dapat dibuktikan secara sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan berdasarkan alat bukti kepemilikan yang mereka ajukan dipersidangan dalam perkara *a quo*, sehingga dalil gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi I dan II yang mendalilkan sebagai pemilik atas tanah sengketa adalah tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

3.10. Bahwa terbentuknya Desa Olilit adalah gabungan marga-marga antara lain: 1) Ivat Taborat, 2). Nifanngelyau/Keway; 3). Ngrias, 4). Ulurkou, 5). Mesele, 6). NIFMASE, 7). Ibyaru, 8). Batmwere, 9). Rumrae, dan 10). Lakateru. Yang telah bersatu sebagai penduduk Desa Olilit Raya terhitung sejak terbentuk desa yang diberi nama Olilit. Dan dengan petuanan masing-masing Iskewau Silai, Layanan Sepan, Batmedase, Batmelabar, Weria, Pompan Sepan, Ayak Nibaul, Sesekar, Kewarbotan, Timpyakar, Kraeain, Nangan Silai Tubun, Batdedelak dan lain-lain;

3.11. Bahwa pada tahun 1973 ada terjadi sengketa batas tanah antara Desa Olilit dan Desa Sifnana yang telah tertuang dalam putusan Nomor 13/1973/PN/PN.TUAL tanggal 14 September 1973 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 01/Pdt/1993/PT.MAL tanggal 24 November 1993 *jo*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1001/K/Pdt/1994 tanggal 15 Juli 1999 dan Putusan Nomor 350/PK/Pdt/2001 tanggal 9 Februari 2004;

3.12. Bahwa objek sengketa dalam perkara tersebut adalah petuanan yang bernama Nangan Silai, Timpyakar, Kraeain seperti peta yang dibuat oleh Pjs Kepala Desa Olilit almarhum Marsianus Fanumbi tertanggal 08 Maret 1994 (*vide* bukti Pint II-6);

3.13. Selain bukti-bukti di atas Pengadilan Tinggi Maluku juga sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban-jawaban Penggugat Intervensi II/Pembanding II/Pemohon Kasasi yang dibacakan saat jalannya persidangan baik yang pada replik maupu duplik hal ini terbukti bahwa dalam keputusan Pengadilan Tinggi Maluku tidak ada jawaban Penggugat Intervensi/Pembanding II/Pemohon Kasasi dimuat jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam surat keputusan Pengadilan Tinggi Maluku tersebut;

4. Pengadilan Tinggi Maluku telah keliru dan tidak cermat dalam memberikan penilaian terhadap pihak-pihak yang berhak memperoleh hak yang dituntut dalam surat gugatan dengan alasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam

Hal 62 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hak-hak Para Penggugat dalam gugatannya masing-masing dari bukti-bukti kepemilikan dari Para Penggugat baik Penggugat Pokok maupun Penggugat Intervensi I dan II serta bukti Tergugat I khususnya alat bukti T/Tint.I.4/T,Int.II.2-4 yang merupakan hasil akhir lahirnya Keputusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 36/PDT/2011/PT.MAL tanggal 11 Januari 2001 dengan Menolak gugatan Para Penggugat Pokok, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Agustus 2011 Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.SML;

- 4.2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding II/Penggugat Intervensi II tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Maluku yang hanya memberikan putusan dengan menggunakan bukti-bukti semata sementara cara untuk memperoleh hak milik yang diatur jelas dalam Pasal 584 KUHPerdata baik itu dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan kedaluarsaan, atau dengan pewarisan dan syarat menurut undang-undang, surat wasiat, penunjukan, penyerahan, atau peristiwa perdata;
- 4.3. Bahwa hak milik yang oleh Majelis Pengadilan Tinggi Maluku dalam mengadakan penelitian, penilaian dan pertimbangan terbukti ditemui kekeliruan sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan pada butir angka 3. 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 serta penjelasan lain yang berkaitan dengan bukti-bukti tersebut di atas;
- 4.4. Bahwa objek sengketa yang oleh Tergugat I/Tergugat Intervensi II/Pembanding I mendalilkan sebagai pemilik (surat bukti yang diberi tanda T./T.Intv.II & IV) tidak dapat membuktikan bidang tanah mana yang diserahkan oleh Desa Sifnana dan bidang tanah mana yang diserahkan Desa Olilit baik ukurannya maupun batas-batasnya dengan apa dan siapa di atas tanah yang disebut sebagai tanah sengketa sesuai surat pernyataan bersama penyerahan tanah tersebut. Dengan demikian terbukti bahwa belum ada barang/bidang tanah yang dihibah saat terjadinya penghibahan tanggal 15 Januari 2003 hal tersebut terbukti Tergugat I/Tergugat Intervensi II/Pembanding I dan Tergugat II/Tergugat Intervensi III/Turut Terbanding melanggar Pasal 1667 KUHPerdata;
- 4.4. Bahwa selain itu pada surat bukti Tergugat I/Tergugat Intervensi II/Pembanding I (surat bukti T./T.Intv.II & IV) terbukti tidak ada gambar

Hal 63 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situasi yang secara jelas tergambar jelas letaknya, ukurannya, maupun tanda-tanda batas/patok yang ada dalam surat pernyataan bersama tersebut yang merupakan syarat dan ketentuan sahny suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara ayat (3);

4.5. Bahwa terhadap pokok-pokok dalam gugatan, baik gugatan pokok maupun gugatan intervensi, dapat dijelaskan bahwa oleh Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Penggugat Intervensi II sebagai berikut:

4.5.1. Bahwa luas bidang tanah yang oleh Pembanding I/Tergugat Intervensi II/Tergugat I mengklaim sebagai milik yang seluas 25 Ha berdasarkan surat pernyataan bersama penyerahan tanah kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, oleh Penggugat Pokok dalam surat gugatannya menggugat bidang tanah seluas 189.620 m² dengan jumlah pemilik 30 orang. Sementara luas bidang tanah Kantor Bupati dan DPRD termasuk jalan yang terukur seluas 160.000 m² sementara yang sudah dipagari terukur 153.000 m. Sementara Rumah Dinas Kediaman Bupati dan Taman Kota 90.000 m²;

4.5.2. Bahwa selain Penggugat Pokok, Penggugat Intervensi II dalam surat gugatannya menggugat 153.000 m² dengan jumlah pemilik 19 orang, yang saat acara sidang pemeriksaan setempat dilapangan dalam kesimpulan Tergugat Intervensi II/Tergugat I/Pembanding I tertanggal 15 Agustus 2011 halaman 14 angka romawi V butir b yang berbunyi: "Peninjauan lokasi yang dilakukan terhadap lokasi sengketa antara Clemes Layan Dkk terdapat pada satu bidang tanah terdapat di dalam pagar Kantor Bupati Maluku Tenggara Barat, pada lokasi yang sama terdapat juga tanah milik Yohanis Batmomolin, dkk yang tertumpuk hampir seluruhnya pada lokasi tanah milik bapak Leo Sarpumwain" dengan demikian maka 153.000 m² yang dalam bidang tanah Kantor Bupati dan DPRD adalah benar-benar milik Pemohon Kasasi/Pembanding II/Penggugat Intervensi II, sementara untuk pembangunan jalan seluas 7.000 m² yang telah terbayar lebih dahulu;

4.5.3. Bahwa dari 90.000 m² yang diatasnya terdapat bangunan kediaman rumah bupati dan taman kota didalamnya terdapat bidang tanah milik Penggugat Intervensi I seluas 40.000 m²,



juga masih terdapat lagi Andreas Mathias Goenawan Penggugat XXXII/Tergugat Intervensi 1.3 dengan bidang tanahnya seluas 24.000 m², juga masih ada lagi Yohanis Batmomolin Penggugat I/Tergugat Intervensi 1.2 dengan luas bidang tanahnya 9.120 m² sedangkan Mekior Luturmele Penggugat III/Tergugat Intervensi I.1 yang luas bidang tanahnya 33.700 m². Yang sudah pasti ukurannya karena sudah diukur oleh pertanahan adalah Penggugat XXXII/Tergugat Intervensi I.3, demikian pula yang telah diputuskan dalam sidang adat di desa milik Penggugat Intervensi I Stepanus Rangkoli, dengan demikian sisa yang belum memiliki kepastian hukum adalah Yohanis Batmomolin dan Melikyor Luturmele seluas 26.000 m²;

4.5.4. Bahwa dari data tersebut di atas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku terbukti dalam mengadili sendiri perkara ini sama sekali tidak ada pertimbangan bahkan pendapat yang memastikan siapa pemilik yang sah dari Para Penggugat dengan hanya melolak tuntutan Para Penggugat. Sementara Pengadilan Negeri Saumlaki menetapkan Tergugat I/Tergugat Intervensi II/Pembanding I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik pokok maupun Intervensi bahkan termasuk Tergugat II/Tergugat Intervensi III/Turut Terbanding;

4.5.5. Bahwa pada saat masa sidang lokasi/peninjauan lokasi langsung yang dibawa anggota Majelis Hakim yang bisa membuktikan bidang-bidang tanah baik ukuran, batas antara Para Penggugat khusus di areal bidang tanah Kantor Bupati dan DPRD didapati bahwa hanya anggota Penggugat Intervensi II yang dapat memberikan keterangan kepada Hakim Anggota baik tempat, ukuran, dan dengan siapa bidang tanahnya berbatasan, termasuk sisa bidang tanah yang belum dipakai maupun tanaman-tanaman sisa yang masih ada diluar pagar Kantor Bupati dan DPRD sebelah Timur milik Wenseslaus Batseran, Petrus Kuway Aboyaman, Maximus Batseran dan almarhum Marselinus Kuway. Sementara semua anggota Penggugat Pokok tidak dapat membuktikan bidang tanah mana, serta ukurannya bahkan semua Penggugat Pokok hanya menunjuk satu bidang bidang tanah yang adalah milik bapak Leo Sarpumwain. Dengan bukti sidang lokasi/pemeriksaan



lokasi tersebut memberikan bukti bahwa milik bidang tanah lokasi Kantor DPRD dan Kantor Bupati seluas 153.000 m² atau 340 m x 450 m adalah milik Penggugat Intervensi II/ Pembanding II/Pemohon Kasasi;

4.5.6. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku guna mendukung dalil-dalil Para Penggugat dan Tergugat terkait dengan pemilik objek sengketa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa antara bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat yang dinyatakan sah secara hukum adalah alat bukti Tergugat I/T.Intervensi.II/Tergugat Intervensi IV dengan surat bukti yang diberi tanda T.I/T.Intv.II & IV-4, disisi lain Pengadilan Tinggi Maluku mengabaikan tuntutan Para Penggugat maupun Pemohon Kasasi yang meminta ganti kerugian tanpa memberikan keputusan yang tegas dan jelas sehingga para pencari keadilan dirugikan termasuk Pemohon Kasasi/ Pembanding I/Penggugat Intervensi II;

4.5.7. Bahwa hasil penelitian dan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku tersebut di atas harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena terbukti kurang cukup pertimbangan hal tersebut dapat dapat Pemohon Kasasi kemukakan hal-hal sebagai berikut:

4.6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku terkait dengan fakta hukum terhadap rekap daftar tanaman, objek sengketa, hak perusah oleh Para Penggugat dalam surat gugatan yang dijelaskan pada halaman 34 sampai dan dengan halaman 42 Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat Intervensi II menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku terbukti keliru dan tidak cermat dalam memberikan penilaiannya karena:

4.6.1. Majelis Hakim disatu sisi mengesampingkan alat bukti P.1 dan Pint.II.4 dengan dalih tidak dapat menunjukan aslinya namun disisi lain masih menerima dan dinyatakan sah pada alat bukti T.1/T.Int.II & II-IV-4 yang juga tidak dapat menunjukan aslinya (vide hal 71 dari 139), sementara dilapangan Tergugat I/Tergugat Intervensi II.2/Pembanding I tidak dapat membuktikan dengan jelas bidang tanah mana yang diserahkan Pemerintah Desa Olilit/Tergugat II/Tergugat Intervensi II.3/Turut Terbanding kepada Tergugat I/Tergugat Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.2./Pembanding dalam menjawab duplik Tergugat II tertanggal 12 Agustus 2010 butir 4 yang berbunyi "Mohon Tergugat I menentukan secara jelas dimana tanah penyerahan Desa Olilit (Tergugat II) kepada Pemda (Tergugat I);

4.6.2. Selain itu pertimbangan Majelis Hakim pada pertimbangan kasus Penggugat Intervensi I di halaman 39 keputusan Pengadilan Tinggi Maluku alinea satu kalimat terakhir menunjukan bahwa bukti berupa P.2 dan P.12 maupun P.17 dan P.11 yang seharusnya adalah bukti Penggugat Pokok dan bukan Penggugat Intervensi I sehingga terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku melakukan kekeliruan dalam pertimbangan perkara *a quo*;

4.6.3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku terhadap pertimbangan hukum tingkat pertama yang dicantumkan dalam halaman 36 alinea dua (2) yang menyebut sebagai persoalan internal adalah pendapat yang keliru karena dalam Hukum Agraria Nomor 5 Tahun 1960 semua benda yang ada di atas tanah tersebut adalah milik orang tersebut maupun KUHPerdara Pasal 588 yang berbunyi "segala sesuatu yang melekat pada suatu barang atau yang merupakan satu tubuh dengan barang itu adalah milik orang yang menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut dianggap sebagai pemiliknya" dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku terbukti kurang pertimbangan;

4.6.4. Bahwa hak pengelolaan lahan yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang harus mendasari alas hak sementara disisi lain Pengadilan Tinggi Maluku menghormati hukum adat yang ada di wilayah-wilayah Indonesia dan khususnya di Maluku termasuk didalamnya PP. Tanimbar yang pada umumnya telah lama hidup dan berkembang dimasyarakat walaupun ada pemekaran. Dengan demikian maka kepemilikan lahan berdasarkan hukum adat setempat yang masih hidup dan berkembang yang diwariskan ke generasi berikutnya tetap mengakui kepemilikan bidang-bidang tanah yang dikuasai anggota masyarakat sebagai ahli waris termasuk Desa Olilit dan masyarakatnya, sama sekali dikesampingkan dalam pertimbangannya;

Hal 67 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.6.5. Bahwa selain itu sebagai tanah-tanah adat di Olilit terkait dengan administrasi keperdataan yang menyangkut hak-hak tanah sebagai bukti awal kepemilikan diterbitkan surat keterangan yang hanya ditandatangani oleh ketua persekutuan adat dan mengetahui Camat sebagai kepala pemerintahan di Kecamatan sekaligus sebagai PPT, dan pada tingkat lanjutan pelepasan tanah adat harus diterbitkan surat pernyataan pelepasan yang ditandatangani oleh Mangfalurut, Saniri Negri, Kepala-kepala Soa dan kepala desa yang didalamnya sudah ada gambar/denah tanah sekaligus batas-batasnya, dengan demikian maka bukti-bukti awal seperti surat keterangan, surat pernyataan pelepasan adalah syarat administrasi yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memproses kepemilikan tanahnya pada tanah-tanah dalam wilayah hukum Adat Olilit. Dengan demikian majelis Pengadilan Tinggi Maluku keliru dalam menilai bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Penggugat. Yang dinilai bukan merupakan alas hak adalah keliru karena Pasal 1869 KUHPerdara masih merupakan payung hukum terhadap akta otentik yang walaupun dalam kewenangannya kurang cakap, cacat dalam bentuk, masih dikatakan mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak;

4.6.6. Bahwa surat pernyataan bersama penyerahan tanah terbukti bahwa baik Mangfalurut maupun Kepala Soa sama sekali tidak membubuhi tandatangan kecuali kepala desa dan ketua organisasi kemasyarakatan tua-tua adat yang tidak ada sangkut paut dengan jabatan baik sebagai Sataf, Saniri Negri, dan atau Kepala Soa di desa hal tersebut bisa dibuktikan pada surat pernyataan pelepasan dengan surat keterangan kepemilikan tanah. (*vide* bukti-bukti);

4.6.7. Bahwa bukti-bukti yang diterbitkan di atas tanggal 15 Januari 2003 di atas Petuanan Tanah Adat Olilit yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Olilit kepada Para Penggugat P2 dan P12 tanggal 8 Mei 2008, P.4 tanggal 16 Januari 2002, P5 tanggal 17 Juli 2003, P7 dan P11 tanggal 21 Februari 2009, P.Int.I-1 tanggal 10 Februari 2004, P.Int.I-2 tanggal 28 Desember 2004, P.Int-3.4.5 tanggal 10 Januari 2011, P.Int,II-10 tanggal 15



Oktober 2005, P.Int.II-11 tanggal 1 April 2005, P.Int.II-13 tanggal 1 Mei 2006 dapat memberikan bukti bahwa tanah-tanah tersebut bukanlah bagian dari tanah yang diserahkan oleh Desa Olilit kepada Tergugat I/Penggugat Intervensi II/Pembanding I. Selain itu Tergugat I/Tergugat Intervensi II.2/Pembanding I sama sekali tidak dapat membuktikan bidang tanah mana yang diserahkan oleh Kepala Desa Olilit Tergugat II/Tergugat Intervensi II.3/Turut Terbanding baik saat persidangan dalam menjawab duplik Tergugat II tanggal 2 Agustus 2010 angka 4 yang berbunyi: Mohon Tergugat I menentukan secara jelas dimana tanah penyerahan Desa Olilit (Tergugat II) kepada Pemda (Tergugat I), maupun saat sidang pemeriksaan setempat/lahan-lahan dilapangan;

4.6.8. Bahwa dalam Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Tanah pada tanggal 15 Januari 2003 sangat jelas isinya: "Yaitu luasnya 25 ha, yang merupakan tanah sengketa dan tidak ditanami dengan tanaman pertanian maupun perkebunan milik masyarakat kedua Desa". Namun kenyataan membuktikan bahwa Tergugat I/Tergugat Intervensi II.2/Pembanding I membayar ganti rugi tanaman kepada masyarakat Olilit (*vide* bukti Ti/Tint.1.4/Tint.II.2-9, Ti/Tint.1.4/Tint.II.2-22 hal tersebut membuktikan bahwa tanah yang merupakan sengketa Para Penggugat dan Tergugat adalah benar bukan tanah yang diserahkan Tergugat II/Tergugat Intervensi II.3/Turut Terbanding kepada Tergugat I/Tergugat Intervensi II.2/Pembanding I;

4.6.9. Bahwa dengan uraian tersebut di atas maka gedung Kantor Bupati DPRD, rumah kediaman bupati dan taman kota yang dibangun di atas bidang tanah Adat Desa Olilit yang bernama Iskewau Silai adalah perbuatan melanggar hukum, maka terhadap pokok-pokok gugatan, baik gugatan pokok maupun gugatan intervensi, dapat dijelaskan oleh Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Penggugat Intervensi sebagai berikut:

4.6.9.1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan terbukti bangunan Kantor Bupati, Kantor DPRD, Rumah Dinas Bupati dan Taman Kota atas tanah terbukti berdiri di atas tanah bernama Iskewau Silai (*vide* serta keterangan saksi (bapak Lagislaus



Kuway) saksi dari Tergugat I/Tergugat Intervensi II/Pembanding I dan keterangan saksi (bapak Oktovianus Batseran) saksi Pemohon Kasasi/Pembanding II/Penggugat Intervensi II serta pemeriksaan tempat;

4.6.9.2. Bahwa selain itu Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat Intervensi II dapat membuktikan bahwa Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo* adalah keturunan Akodaman (almarhum bapak Wenseslaus Akodaman Batseran (*vide* putusan *a quo* halaman 46) dan bukti-bukti tambahan dari buku nikah almarhum, buku nikah dari Maximus Batseran, dll sebagaimana terlampir;

4.6.9.3. Karena terbukti di persidangan Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Penggugat Intervensi bukanlah hanya pengelola tanah yang bernama Iskewau Silai tetapi juga memilikinya (bukti sisa tanah-tanah yang dikelola keluarga di sebelah Timur pagar kantor Bupati dan DPRD MTB saat peninjauan/pemeriksaan tempat) yang di atasnya ada tanaman, maka sangat tidak pantas dan tidak wajar kalau memang ganti rugi diberikan kepada Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat Intervensi II sebesar Rp1.530.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) saja, akan tetapi Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat Intervensi II seharusnya menerima ganti rugi sebesar $153.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}250.000,00 = \text{Rp}38.250.000.000,00$ (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

4.6.9.4. Permintaan ganti rugi sebesar Rp38.250.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diminta oleh Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Penggugat Intervensi II adalah sangat pantas dan wajar karena didasari pada luas tanah yang digunakan oleh Pembanding I/Tergugat Intervensi II/Tergugat I serta nilai objek pajak yang berlaku (*vide* bukti yang juga diserahkan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kesimpulan) di Pengadilan Negeri Saumlaki saat sidang peninjauan kasasi selesai. Yang juga disampaikan sebagai bukti baru. (bukti terlampir);

- 4.6.9.5. Berdasarkan uraian di atas sangat beralasan, maka dimohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar sudi demi hukum membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 36/PDT/2011/PT.MAL tanggal 11 Januari 2012 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan "Menghukum Pembanding I/Penggugat Intervensi II/Tergugat Intervensi I untuk memberikan ganti rugi kepada Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Penggugat Intervensi II sebesar Rp38.250.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terakhir, permeter Rp250.000,00);
- 4.7. Bahwa selain itu, setelah Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Penggugat Intervensi mencermati putusan *a quo* ternyata ada terdapat pihak yang digugat (Tergugat II/Tergugat Intervensi III/Turut Terbanding) tidak mempunyai haknya, akan tetapi kenyataan dalam putusan *a quo* mendapat ganti rugi, hak tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan MA.RI Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970). Perlu Para Pemohon Kasasi jelaskan bahwa pihak yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Kepala Desa Olilit yang digugat dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat II/Tergugat Intervensi II.3 mendapat ganti rugi sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat I/Tergugat Intervensi II.2 (*vide* amar putusan dalam pokok perkara butir B5);
- 4.8. Bahwa walaupun Kepala Desa Olilit sebagai Turut Tergugat/Tergugat II.1/Tergugat Intervensi II.3 merasa haknya dirugikan, maka dalam perkara *a quo* harus mengajukan rekonvensi untuk meminta haknya, akan tetapi kenyataannya tidak mengajukan rekonvensi, maka sepantasnya tidak mendapat ganti rugi dari Pembanding I/Tergugat Intervensi II.2/Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat);

Hal 71 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.9. Atas dasar kenyataan di atas, maka patut dipertanyakan oleh Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat Intervensi II bahwa dari manakah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki memberi putusan menghukum Tergugat I/Tergugat Intervensi II.2/Pembanding I membayar ganti rugi kepada Kepala Desa Olilit?
- 4.10. Oleh karena terbukti Kepala Desa Olilit tidak meminta ganti rugi, maka demi hukum ganti rugi sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam putusan *a quo* harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- 4.11. Bahwa dengan berdasarkan jawaban Kepala Desa Olilit Turut Terbanding/Tergugat II/Tergugat Intervensi III pada persidangan tanggal 19 Juli 2010 dalam eksepsinya point 1 yang berbunyi: "Bahwa Penggugat II yang dikukuhkan oleh batu-batu adat sebagai Ketua Pemangku Hukum Adat Desa Olilit, dilimpahkan kepercayaan untuk, menjaga, mengatur, menghibah, serta menjual tanah milik hak ulayat Desa Olilit dan bukan individu dari masyarakat desa yang sewenang-wenang menjual tanah desa demi kepentingan individu, yang menjadi dalil untuk memperoleh hak adalah keliru karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, Khususnya Pasal 14 yang mengatur tentang Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa, tidak mengatur bahwa Kepala Desa sebagai Kepala Pemangku Adat berhak untuk menjual dan/atau memindahkan dan/atau mengadaikan tanah milik petuanan adat membuat pelepasan hak atas petuanan adat yang juga termasuk milik Para Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat Intervensi II kepada Pembanding I/Tergugat I/Tergugat Intervensi II.2;
- 4.12. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dimohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar sudi demi hukum membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 36/PDT/2011/PT.MAL tanggal 11 Januari 2012 dan selanjutnya memberi putusan dengan mengadili sendiri "Menyatakan ganti rugi sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Kepala Desa Olilit batal demi hukum;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung



berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 23 April 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Mei 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Maluku yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: YOHANIS BATMOMOLIN, dan kawan-kawan, dan Paar Pemohon Kasasi II: CLEMENS LAYAN, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II ditolak, maka Para Pemohon Kasasi I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. YOHANIS BATMOMOLIN, 2. KERINUS KUWAY, 3. MELKIOR LUTURMELE, 4. YOHANIS LARATMASE/ABU, 5. LEO SARPUMPWAIN, 6. APOLONIA BOINA, 7. WALBURGA LUTURMELE, 8. AGAPITUS FADIRSYAIR, 9. ANTONIUS KEMPIRMASE, 10. RUFUS FUTUNANEMBUN, 11. SISUS SAMANGUN, 12. NIKOLAUS LARATMASE, 13. YOHANIS LARATMASE, 14. EMERSIANA BATSIRE, 15. ALFONS FASSE, 16. YOSEFA MALIRMASELE, 17. JOSEP FUTUNANEMBUN, 18. ALBERTINA SAKLIRESSY, 19. YOSOFINA FUTUNANEMBUN, 20. ANDY LARATMASE, 21. SEKONDINA RANGKORE, 22. YOSEP BATMOMOLIN, 23. MARIETA SAMANGUN, 24. BERNARDETHA FASSE, 25. FIDELIS SAMANGUN, 26. BRIKSIUS MALAYAT, 27. SILFESTER MALAYAT, 28. HENDRIETHA FUTUNANEMBUN, 29. MARIA RANGKORE, 30. HENDRIKUS LONDAR, 31. LUKAS FENYAPWAIN, 32. ANDREAS MATHIAS GOENAWAN, S.H,** dan Para Pemohon Kasasi II: **1. CLEMENS LAYAN, 2. MAXIMUS BATSERAN, 3. LAURENSUS KUWAY (Ahli Waris dari**

Hal 73 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. MARSELINUS KUWAY), 4. PETRUS KELBULAN, 5. WENSESLAUS BATSERAN, 6. BERTHA IVAKDALAM, 7. LAMBERTUS BATSERAN, 8. HIRONIMUS BATMOMOLIN, 9. FIATOR SNYOMPWAIN, 10. SOTER LUTURMASE, 11. CORNELES FANUMBY, S.E, 12. PERTUS K. ABOYAMAN, 13. IVAKDALAM ALSON, S.Sos, 14. DIONISIUS LUTURMELE, 15. L. E. IVAKDALAM, 16. ELIAS LAIYAN, 17. SALMON URATMANGUN, 18. PASKALIS BADTJEDELIK, 19. ELISEUS RANGKOLI, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasil I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. H. Djafni Djamal, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Edi Saputra Palawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua ,

Ttd.

Prof. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Biaya-Biaya :

M e t e r a i

Rp 6.000,00

R e d a k s i

Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi

Rp489.000,00

----- +

Jumlah

Rp500.000,00

Panitera Pengganti

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Hal 74 dari 74 hal. Put. Nomor 2682 K/Pdt/2012